



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Mahkamah Agung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JONI INDRA
Pangkat / Nrp : Koptu / 31940437860674
Jabatan : Ta Mudi Ton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 132/Bima Sakti
Tempat tanggal lahir : Duri, 6 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Isam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danyonif 132/Bima Sakti selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2012 s.d tanggal 11 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 28 Februari 2012.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2012 s.d tanggal 10 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/III/2012 tanggal 14 Maret 2012.
 - Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2012 s.d tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/IV/2012 tanggal 11 April 2012. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 11 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/23/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2013 s.d tanggal 17 April 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/38/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 19 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas;

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/1147/ XI/2012 tanggal 12 November 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-19/A-19/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/45/ X/2012 tanggal 12 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/I-03/XI/2012 tanggal 12 November 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

/ Mendengar :

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/I-03/XI/2012 tanggal 12 November 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol 1 bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan Sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - Pidana Denda : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Subsidaair : selama 3 (tiga) bulan sebagai Kurungan Pengganti.
- b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama Koptu Joni Indra yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamina.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama Koptu Joni Indra yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamina.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Serum (Darah) NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama Koptu Joni Indra yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Forensik cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamina.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) buah amplop kuning berisi shabu yang segel dan diberi label.
- 4 (empat) buah plastik bening kecil pembungkus sabu-sabu.
- 1 (satu) set Alat hisap (Bong).
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.

/ - 1 (satu)

- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok sabu-sabu.
- 1 (satu) buah Batang pembersih telinga yang ditambah kertas aluminium foil (Kompom).
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah Kantong Plastik berisi plastik pembungkus sabu-sabu yang belum digunakan.

Untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Disita untuk Negara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleddoi) namun Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum merasa keberatan dalam hal tuntutan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

a. Tentang tuntutan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun.

Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok penjara selama 5 (lima) tahun karena menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi hubungan bawahan dan atasan antara Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi (Kaurcad Kanminvetcad 1/24 Kampar) dengan Terdakwa yang mana awal mula permasalahan ini diawali pada bulan Nopember tahun 2011 Kapten Cba Anwar Suhairi (Saksi-3) menelepon Terdakwa disuruh menghadap ke rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi di Jl. Kartini Bangkinang. Sesampainya Terdakwa di Jl. Kartini dan karena Terdakwa belum tahu rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi maka Terdakwa menelepon Saksi-3 Anwar Suhairi dengan menyampaikan "Saya telah sampai di Jl. Kartini", lalu Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi menyuruh Terdakwa masuk terus ke Jl. Kartini langsung ke rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi. Sesampainya di rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi menawarkan jasa kepada Terdakwa kalau ada yang mau shabu hubungi saya biar saya mencarikannya, teman saya ada dan sudah banyak orang yang maju atas bantuan saya antara lain : Siregen, Siraju, Nazar orang Air Tiris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemahamanagung.go.id an terjadi apabila Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi tidak menyuruh Terdakwa datang menghadap di rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi di Jl. Kartini tersebut. Untuk itu Penasihat Hukum memohon agar latar belakang terjadinya permasalahan ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum juga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat mendidik, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia utuh. Sejalan dengan pendapat di atas menurut pakar Hukum Pidana Indonesia M. Sholehudin dalam bukunya sanksi Dalam Hukum Pidana halaman 122 menyatakan sebagai berikut : "Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dan secondary deviance). Tanggungjawab pembedanaan tidak dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat. Atas pandangan demikian hukum pidana (termasuk pembedanaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

/ Bahwa

Bahwa Penasihat Hukum juga mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempertimbangkan aspek dan alasan sosiologis bahwa hukum pidana berperan sebagai premium remedium, apabila :

- Korban sangat besar;
- Terdakwa residivis; dan
- Kerugian tidak dapat dipulihkan.

b. Tentang tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD.

Bahwa Penasihat Hukum memandang tuntutan Oditur Militer yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah tidak tepat dan tidak konsisten dalam penerapan sanksi pidana khususnya terhadap pelaku kasus narkoba karena pasal yang menjadi acuan dari dakwaan dan tuntutan adalah UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana tuntutan didasarkan pada batas minimal penuntutan serta denda, namun pencantuman pidana tambahan yang ada dalam undang-undang itu sendiri tidak dikenal, walaupun hal tersebut didasari pada suatu kebijakan dari pimpinan dilingkungan TNI namun tetap tidak boleh dicantumkan sebagai tambahan karena kebijakan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa tuntutan pemecatan terhadap Terdakwa, terlalu utopis rasanya jika berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin, bukankan setiap satuan dilingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ?. Jika Terdakwa dianggap sebagai penyakit yang dapat menular, maka keputusan untuk melakukan amputasi bukanlah keputusan yang bijak jikakita dapat melakukan tindakan pengobatan lain melalui Pemasarakatan Militer dan pembinaan dari satuan. Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan tindakan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Bahwa menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Oditur belum mampu meyakinkan kita bahwa jika Terdakwa dipertahankan di dinas militer akan merusak disiplin prajurit yang lain.

Bahwa berdasarkan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang. Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

c. Hal-hal lain yang mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, antara lain :

- Bahwa selama menjalani proses hokum mulai penyidikan sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara jelas, lengkap dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa masih ingin tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD.

- Bahwa selama berdinas di Yonif 132/BS di Bangkinang mulai tahun 1994 sampai dengan sekarang telah 4 (empat) kali melaksanakan Tugas Negara yaitu tugas operasi militer :

/ 1) Operasi

- 1) Operasi DOM di Aceh tahun 1996-1997
- 2) Operasi DOM di Aceh tahun 1999-2000
- 3) Operasi Pamtas di Papua 2002-2003
- 4) Operasi kemanusiaan di Aceh 2004-2005

- Bahwa dalam dinas keprajuritan Terdakwa menunjukkan sikap dan semangat kerja yang baik, patuh, taat dan loyal terhadap setiap perintah atasan hal ini terbukti selama Terdakwa menunggu panggilan sidang, kesatuan memberikan kebebasan terhadap Terdakwa untuk berdinas seperti anggota lainnya dalam arti Terdakwa tidak ditahan di kesatuan, ini semua didasari karena tidak ada niat sedikitpun dari Terdakwa untuk melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah melakukan pelanggaran Hukum Disiplin apalagi melakukan tindak pidana.

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan seorang anak yang masih kecil yaitu berumur 4 tahun sehingga masih perlu membutuhkan perhatian dan bimbingan untuk masa depannya dari Terdakwa.

- Bahwa Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD dan bertanggungjawab pada satuan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa ATAU sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musabanghawaagung.Suaid Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/98/K/AD/I-03/XI/2012 tanggal 12 November 2012 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya pada tahun dua ribu dua belas di Perumahan Kasturi Jl. Letnan Boyak Bangkinang Propinsi Riau, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1993 dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri (Susjurtaif) di Rindam I/BB Pematang Siantar juga Terdakwa pernah ditugaskan Operasi DOM di Aceh tahun 1996-1997 dilanjutkan Operasi DOM di Aceh tahun 2002-2003 dan Operasi Kemanusiaan di Aceh tahun 2004-2005, Terdakwa tahun 1994 sampai dengan sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu Nrp. 31940437860674.
- 2 Bahwa pada awal bulan Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib di rumah Kapten Cba Anwar Suhairi (Saksi-3) Jl. Kartini Bangkinang Terdakwa membeli dan menerima sabu dari Saksi-3 seberat 20 (dua puluh) gram yang dikemas dalam kantong plastik bening sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 3 Bahwa kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut diserahkan kepada Sdri. Arinita Via Amelia alias Ririn yang merupakan pacar Terdakwa di Perumahan Kasturi Jl. Letnan Boyak Bangkinang (rumah Terdakwa) kemudian Sdri. Ririn dibantu oleh adik kandungnya bernama Sdr. Bayu dengan menggunakan timbangan digital membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sekira seukuran berat 0,1 (nol koma satu) gram lalu Sdri. Ririn menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa
- 4 Bahwa sekira tanggal 10 Februdari 2012 hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ririn diketahui oleh isteri Terdakwa sehingga Sdri. Ririn dan Sdr. Bayu diusir dari Perumahan Kasturi Bangkinang dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya, seminggu kemudian saat Terdakwa melakukan pembersihan dari bawah tempat tidur ditemukan 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam kaleng roti yaitu merupakan sisa dari sabu yang belum terjual oleh Sdri. Ririn yang diserahkan Terdakwa sebelumnya.
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang bersama keluarga di Perumnas Kasturi Bangkinang (rumah pribadi) tiba-tiba datang tamu 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak dikenal berpakaian preman yang langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang memang terbuka langsung duduk di karpet lalu Terdakwa menjumpai tamu tersebut yang salah satu tamu mengenakan tutup kepala/topi mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku bajunya dengan posisi kepala menunduk sambil mengatakan “beli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” sambil memberikan uang tersebut lalu Terdakwa terima tanpa curiga dan tanpa bertanya langsung ke kamar belakang untuk mengambil 3 (tiga) paket sabu-sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus di dalam plastik bening kecil disimpan di dalam kaleng roti diletakkan di bawah tempat tidur di kamar belakang, kemudian saat Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut langsung ditangkap oleh kedua tamu tersebut disaat itu Terdakwa sempat merontak namun tamu tersebut mengatakan adalah Petugas dari Denpom I/3 sehingga Terdakwa akhirnya diam dan menyerah kemudian datang juga anggota Denpom I/3 lainnya yang memang sudah stembay/siaga di luar rumah.
- 6 Bahwa selanjutnya petugas Denpom I/3 melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di kamar belakang ditemukan : 1 (satu) set peralatan hisap (bong), korek api, serta sabu-sabu seberat 0,05 gram (nol koma nol lima gram) di dalam bungkus plastik kecil bening (sisa dari udah dikonsumsi Terdakwa), timbangan digital, serta 7 (tujuh) kantong plastik yang berisi kantong plastik kecil bening untuk kemasan sabu-sabu yang belum digunakan semua barang tersebut disimpan di dalam kaleng bekas roti yang diletakkan di bawah tempat tidur.
 - 7 Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang perlihatkan oleh Penyidik yaitu : 1 (satu) set peralatan hisap (bong), 2 (dua) pipa kaca (pirek), 2 (dua) buah korek api berikut 1 (satu) uah pipet yang diberi kertas timah (sebagai kompor), 1 (satu) bduah timangan digital warna silver merk Ace model : EHA501, 7 (tujuh) kantong plastik bening ukuran sedang berisi kantong plastik kecil bening, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta sabu-sabu seberat 0,05 gram (nol koma nol gram) di dalam bungkus plastik kecil bening (sisa dari udah dikonsumsi Terdakwa) yang semua barang tersebut disimpan di dalam kaleng bekas roti yang diletakkan di bawah tempat tidur.
 - 8 Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atau hak untuk memiliki/menyimpan Narkotika, hal ini dengan tidak adanya ijin kepemilikan/menyimpan Narkotika pada diri Terdakwa dari pihak yang berwenang.
 - 9 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa tersebut ternyata Positif (+) mengandung Metafetamina yang termasuk Narkotika Golongan I. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 1060/NNF/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Februari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu putusan Mahkamah Agung RI. Letnan Boyak Bangkinang Provinsi Riau, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotik Golongan I bagi dirinya sendiri “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1993 dilanjutkan Pendidikan Kejuruan Infanteri (Susjurtaif) di Rindam I/BB Pematang Siantar juga Terdakwa pernah ditugaskan Operasi DOM di Aceh tahun 1996-1997 dilanjutkan Operasi DOM di Aceh tahun 2002-2003 dan Operasi Kemanusiaan di Aceh tahun 2004-2005, Terdakwa tahun 1994 sampai dengan sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Koptu Nrp. 31940437860674.
2. Bahwa
- 2 Bahwa pada awal bulan Januari 2012 sekira pukul 23.00 wib di rumah Kapten Cba Anwar Suhairi (Saksi-3) Jl. Kartini Bangkinang Terdakwa membeli dan menerima sabu dari Saksi-3 seberat 20 (dua puluh) gram yang dikemas dalam kantong plastik bening sebanyak 4 (empat) paket dengan total harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 3 Bahwa kemudian oleh Terdakwa sabu tersebut diserahkan kepada Sdri. Arinita Via Amelia alias Ririn yang merupakan pacar Terdakwa di Perumahan Kasturi Jl. Letnan Boyak Bangkinang (rumah Terdakwa) kemudian Sdri. Ririn dibantu oleh adik kandungnya bernama Sdr. Bayu dengan menggunakan timbangan digital membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil sekira seukuran berat 0,1 (nol koma satu) gram lalu Sdri. Ririn menjual kepada konsumen dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4 Bahwa sekira tanggal 10 Februdari 2012 hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ririn diketahui oleh isteri Terdakwa sehingga Sdri. Ririn dan Sdr. Bayu diusir dari Perumahan Kasturi Bangkinang dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya, seminggu kemudian saat Terdakwa melakukan pembersihan dari bawah tempat tidur ditemukan 4 (empat) paket sabu yang disimpan di dalam kaleng roti yaitu merupakan sisa dari sabu yang belum terjual oleh Sdri. Ririn yang diserahkan Terdakwa sebelumnya.
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 pukul 18.00 Wib di kamar bagian belakang yang dikunci pintu dari dalam oleh Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) paket dari 4 (empat) paket sabu yang ditinggalkan oleh Sdri. Ririn tersebut sabu-sabu untuk dikonsumsi lalu Terdakwa menyiapkan alat dan setelah semua dirakit barulah sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu disambungkan ke alat hisap (bong) yang berisi sabu-sabu kemudian dipanasi/dibakar menggunakan korek api sehingga menimbulkan asap lalu menghisap asap tersebut melalui bong hingga masuk ke dalam dada yang dikeluarkan lagi melalui mulut seperti merokok dan setelah menggunakan sabu-sabu perasaan menjadi tenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masalah-masalah seolah-olah menjadi hilang, badan terasa dingin, mata susah tidur, badan terasa bersemangat.

- 6 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian Terdakwa tanpa hak telah menyalahgunakan Narkotika.
- 7 Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serum (darah) No. Lab L 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama Koptu Joni Indra yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamina dan juga Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNf/2012 tanggal 01 Maret 2012 atas nama Koptu Joni Indra yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti Positif (+) mengandung Metamfetamina.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk J. Marpaung, SH NRP 575280 dkk 1 (satu) orang sesuai dengan Surat Perintah dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Sprin/220/IV/2012 tanggal 17 April 2012 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2012 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

/ Saksi-1 :

Saksi-1:

Nama lengkap : KOKO PRADANA; Pangkat/NRP : Serda/21080617440288; Jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik; Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB; Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 22 Pebruari 1988; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Denpom I/3 Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tinga Kec. Bukit Raya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2012 pada saat Terdakwa mau menjual shabu kepada Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah satu tugas Saksi sebagai Bintara Pelaksana Lapangan Penyelidikan Kriminal dan Pengaman Fisik (Balaklap Lidkrim Pamfik) Denpom I/3 Pekanbaru adalah melakukan penyelidikan dan pengaman fisik terhadap anggota TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit.

- 3 Bahwa pelaksanaan penyelidikan dan pengaman fisik terhadap anggota TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit dilakukan berdasarkan surat perintah Dandepom I/3 Pekanbaru dan merupakan kegiatan rutin bulanan bagi seluruh anggota Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru.
- 4 Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat kegiatan narkoba jenis sabu-sabu secara tidak sah, sehingga pada tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 18.00 Wib Dandepom I/3 Pekanbaru Mayor Cpm SIAGIAN DONALD M.B. memerintahkan Pasi Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO beserta beberapa anggota Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru lainnya yakni Saksi, Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI dan Kopka MARTIN JUNED untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan kegiatan Terdakwa yang diduga terlibat narkoba jenis shabu secara illegal tersebut.
- 5 Bahwa sebelum berangkat ke rumah Terdakwa, terlebih dahulu Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO melakukan briefing pembagian tugas dan saat itu Saksi diperintahkan oleh Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO untuk berpura-pura sebagai pembeli shabu kepada Terdakwa, selain itu Saksi juga diperintahkan oleh Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO untuk menyamar dengan menggunakan pakaian preman dan memakai topi.
- 6 Bahwa setelah dilakukan briefing pembagian tugas, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED dipimpin oleh Pasi Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO berangkat ke rumah Terdakwa Perumahan Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang Kab. Kampar dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil milik Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO dan 1 (satu) unit mobil rental.
- 7 Bahwa saat itu Saksi dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA, Serka YULFADLI serta Kopka MARTIN JUNED berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil rental, sedangkan Kapten SIMON SUGIARTONO dan Serma KUSNAIDI PURBA serta Sertu EDI ALLEN berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil milik Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, kemudian saat berhenti di sebuah pompa bensin di daerah Bangkinang, selanjutnya Saksi pindah ke mobil Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, sedangkan Sertu EDI ALLEN pindah ke mobil rental.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi pindah ke mobil Kapten Cpm SIMON SUGIARTO, selanjutnya Saksi diberi uang oleh Kapten CPM SIMON SUGIARTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dengan tujuan untuk dipergunakan oleh Saksi untuk membeli shabu kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut disimpan di saku baju Saksi lalu perjalanan dilanjutkan ke rumah Terdakwa.

9 Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA, Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED tiba di Perumahan Kasturi Indah Jl. Letnan BoyakBangkinang Kab. Kampar, kemudian 2 (dua) unit mobil yang dipergunakan oleh Saksi dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA, Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED berhenti lebih kurang 100 meter dari rumah Terdakwa.

/ 10. Bahwa

10 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA, Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED turun dari mobil masing-masing, selanjutnya Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO menanyakan rumah Terdakwa kepada salah seorang warga perumahan tersebut, kemudian Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO minta tolong kepada orang tersebut untuk mengantar Saksi pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO dan anggota lainnya menunggu di mobil.

11 Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat pintu samping rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga Saksi bisa melihat ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang makan dan duduk di atas lantai beralas karpet sambil nonton TV, selain itu Saksi juga melihat istri Terdakwa berjalan masuk ke dalam kamar.

12 Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa sambil mengucapkan "Selamat malam Pak Joni", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi, lalu Saksi dengan menundukkan kepala berkata kepada Terdakwa "Saya mau beli paket 500 ribu" sambil Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diambil dari saku baju Saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Tunggu sebentar", setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar.

13 Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari kamar sambil membawa 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih dan diklip satu lalu diserahkan kepada Saksi dan pada saat yang sama Saksi langsung menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha berontak melepaskan diri, lalu Saksi berkata "Saya dari Denpom", kemudian Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO dan anggota lainnya datang membantu Saksi mengamankan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung diborgol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa selanjutnya Kaptan Cpm SIMON SUGIARTONO dan anggota lainnya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, kemudian di bawah tempat tidur kamar bagian belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas roti, berisi :

- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening berisi shabu.
- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.
- 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompur).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

15 Bahwa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kaleng bekas roti tersebut adalah uang yang sebelumnya dipakai oleh Saksi untuk membeli shabu kepada Terdakwa.

16 Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian melalui handphone Kaptan Cpm SIMON SUGIARTONO melaporkan penemuan barang bukti di rumah Terdakwa kepada Danyonif 132/BS Letkol Inf ASEP DEDI DARMADI, tidak lama kemudian Danyonif 132/BS datang ke rumah Terdakwa untuk melihat barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru.

17 Bahwa saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap mengkonsumsi shabu di dalam kamar rumah Terdakwa.

18 Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi dan anggota lainnya termasuk Terdakwa tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada seksi penyidik Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

/ 19. Bahwa

19 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah urine dan darah Terdakwa diambil atau tidak untuk diperiksa dilaboratorium dan Saksi juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui apakah barang bukti berupa shabu tersebut pernah ditimbang atau karena setelah Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada seksi penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.

20 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : INDRA SUBRATA; Pangkat/NRP : Serma / 21960179880374; Jabatan : Balaklap Likrim Pamfik; Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB; Tempat tanggal lahir : Medan, 13 Maret 1974; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Denpom I/3 Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2012 setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Denpom I/3 Pekanbaru, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa salah satu tugas Saksi sebagai Bintara Pelaksana Lapangan Penyelidikan Kriminal dan Pengaman Fisik (Balaklap Lidkrim Pamfik) Denpom I/3 Pekanbaru adalah melakukan penyelidikan dan pengaman fisik terhadap anggota TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit.
- 3 Bahwa pelaksanaan penyelidikan dan pengaman fisik terhadap anggota TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin prajurit dilakukan berdasarkan surat perintah Dandepom I/3 Pekanbaru dan merupakan kegiatan rutin bulanan bagi seluruh anggota Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru.
- 4 Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga terlibat kegiatan narkotika jenis sabu-sabu secara tidak sah, sehingga pada tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 18.00 Wib Dandepom I/3 Pekanbaru Mayor Cpm SIAGIAN DONALD M.B. memerintahkan Pasi Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO beserta beberapa anggota Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru lainnya yakni Saksi, Saksi-1 Serda KOKO PRADANA, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI dan Kopka MARTIN JUNED untuk melakukan penyelidikan berkaitan dengan kegiatan Terdakwa yang diduga terlibat narkotika jenis shabu secara illegal tersebut.
- 5 Bahwa sebelum berangkat ke rumah Terdakwa, terlebih dahulu Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO melakukan briefing pembagian tugas dan saat itu Saksi diperintahkan oleh Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO untuk sopir mobil rental yang dipergunakan berangkat ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA berpura-pura sebagai pembeli shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, selain itu Saksi 1 Serda KOKO PRADANA juga diperintahkan oleh Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO untuk menyamar dengan menggunakan pakaian preman dan memakai topi.

- 6 Bahwa setelah dilakukan briefing pembagian tugas, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED dipimpin oleh Pasi Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO berangkat ke rumah Terdakwa Perumahan Kasturi Indah Jl. Letnan BoyakBangkinang Kab. Kampar dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yakni 1 (satu) unit mobil milik Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO dan 1 (satu) unit mobil rental.
- 7 Bahwa saat itu Saksi dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA, Serka YULFADLI serta Kopka MARTIN JUNED berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil rental yang dikemudikan oleh Saksi, sedangkan Kapten SIMON SUGIARTONO dan Serma KUSNAIDI PURBA dan Sertu EDI ALLEN berangkat ke rumah Terdakwa menggunakan mobil milik Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, kemudian saat berhenti di sebuah pompa bensin di daerah Bangkinang, selanjutnya Saksi-1 Serda KOKO PRADANA pindah ke mobil Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, sedangkan Sertu EDI ALLEN pindah ke mobil rental yang dikemudikan oleh Saksi lalu perjalanan dilanjutkan ke rumah Terdakwa.
/ 8. Bahwa
- 8 Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA, Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED tiba di Perumahan Kasturi Indah Jl. Letnan BoyakBangkinang Kab. Kampar, kemudian 2 (dua) unit mobil yang dipergunakan oleh Saksi dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA Serma INDRA SUBRATA, Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED berhenti lebih kurang 100 meter dari rumah Terdakwa.
- 9 Bahwa setelah Saksi dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA, Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED turun dari mobil masing-masing, selanjutnya Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO menanyakan rumah Terdakwa kepada salah seorang warga perumahan tersebut, kemudian Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO minta tolong kepada orang tersebut untuk mengantar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA pergi ke rumah Terdakwa, sedangkan Saksi dan Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO, Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED tetap menunggu di mobil.
- 10 Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO dan Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI serta Kopka MARTIN JUNED menyusul Saksi-1 Serda KOKO PRADANA pergi ke rumah Terdakwa sedangkan Saksi tetap menunggu di mobil.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang 10 menit kemudian Saksi menyusul pergi ke rumah Terdakwa, setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sudah diborgol, selain itu Saksi juga melihat barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, berupa :

- 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu.
- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.
- 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompur).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa tidak lama kemudian Danyonif 132/BS datang ke rumah Terdakwa untuk melihat barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru.

13. Bahwa saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa sesaat sebelum Terdakwa ditangkap mengkonsumsi shabu di dalam kamar rumah Terdakwa.

14. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Saksi dan anggota lainnya termasuk Terdakwa tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada seksi penyidik Denpom I/3 Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah urine dan darah Terdakwa diambil atau tidak untuk diperiksa dilaboratorium dan Saksi juga tidak mengetahui apakah barang bukti berupa shabu tersebut pernah ditimbang atau karena setelah Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada seksi penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi langsung pulang ke rumah Saksi.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Kapten Inf ANWAR SUHAIRI dan Saksi atas nama SUMARDI alias MADIT telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi atas Kapten Inf ANWAR SUHAIRI tidak hadir dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana tanpa ijin Dansat (THTI) Tmt 7 Januari 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sesuai surat dari Plt. Ka Kanminvetcad I/24 Kampar Nomor : B/10/I/2013 tanggal 29 Januari 2013.

b. Bahwa Saksi atas nama SUMARDI alias MADIT tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak ada lagi di rumah kontrakan Jl. Sekolah Ds. Kubang Kec. Siak Hulu, sesuai surat dari



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, Kab. Kampar Nomor : B/22/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANWAR SUHAIRI; Pangkat/NRP : Kapten Cba / 576009; Jabatan : Kaurcad Kanminvetcad I/24 Kampar; Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB; Tempat tanggal lahir : Tanjung Pura (Langkat), 12 Agustus 1964; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum. Nuansa Indah Pratama No. E-2 Jl. Putri Indah Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2011 melalui handphone, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah pengedar shabu.
- 3 Bahwa Saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi, yakni :
 - Pertama pada bulan November 2011 Saksi membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa di Bangkinang.
 - Yang kedua pada bulan Desember 2011 Saksi membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa di Bangkinang.
- 4 Bahwa Saksi juga pernah pulang ke Bangkinang kemudian Saksi menerima titipan uang dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali untuk diserahkan kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT yang tinggal di Pekanbaru.
- 5 Bahwa pada awal bulan Desember 2011 Terdakwa menitipkan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT di Pekanbaru, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi-4 SUMARDI alias MADIT agar Saksi bisa menghubungi Saksi-4 SUMARDI alias MADIT setelah Saksi tiba di Pekanbaru.

/ 6. Bahwa



Setelah Saksi tiba di Pekanbaru, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi-4 SUMARDI alias MADIT ditemani Sdr. ILHAM YANDI datang ke rumah Saksi di Perumahan Nuansa Indah Pratama No. E-2 Jl. Putri Indah Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian setelah Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT, selanjutnya Saksi-4 SUMARDI alias MADIT bertanya kepada Saksi "Kapan bapak ke Bangkinang", lalu Saksi jawab "Nanti jam 9 malam", setelah itu Saksi-4 SUMARDI alias MADIT dan Sdr. ILHAM YANDI meninggalkan rumah Saksi.

- 7 Bahwa lebih kurang setengah jam kemudian, Saksi-4 SUMARDI alias MADIT kembali ke rumah Saksi sambil membawa sebuah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian pada malam harinya Saksi berangkat ke Bangkinang sambil membawa kotak yang dititipkan oleh Saksi-4 SUMARDI alias MADIT untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- 8 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi tiba di rumah Saksi di Jl. Kartini Bangkinang, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa mengambil kotak yang dititipkan oleh Saksi-4 SUMARDI alias MADIT kepada Saksi, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dari saku celananya kemudian dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi.
- 9 Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2011 Terdakwa menitipkan uang sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada Saksi melalui Sdr. BAYU untuk diserahkan kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT di Pekanbaru, kemudian Saksi menerima pesan dari Terdakwa melalui HP yang isinya agar Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT hanya sebanyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebagai uang pulsa.
- 10 Bahwa sekira 20.00 Wib Saksi tiba di rumah Saksi di Perumahan Nuansa Indah Pratama No. E-2 Jl. Putri Indah Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi-4 SUMARDI alias MADIT menyuruh Sdr. IDES datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sebanyak Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk diserahkan kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT.
- 11 Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Sdr. IDES datang lagi ke rumah Saksi kemudian Sdr. IDES menyerahkan sebuah kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, setelah Saksi berangkat ke Bangkinang sambil membawa kotak yang dititipkan oleh Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Sdr. IDES untuk diserahkan kepada Terdakwa.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 Wib setelah Saksi di rumah Saksi di Jl. Kartini Bangkinang, selanjutnya Saksi menyerahkan kotak tersebut kepada Sdr. BAYU untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi diberi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa melalui Sdr. BAYU.

13 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa mengirimkan uang melalui rekening BRI atas nama Saksi sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT, setelah itu Saksi-4 SUMARDI alias MADIT menitipkan sebuah kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam di depan Bank BRI.

14 Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi menyerahkan kotak tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi di Jl. Kartini Bangkinang, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Saksi, selain itu Saksi diberi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

15 Bahwa Saksi tidak mengetahui isi 3 (buah) kotak yang ditiptkan oleh Saksi-4 SUMARDI alias MADIT kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa karena Saksi tidak pernah membuka dan memeriksa isi 3 (tiga) kotak tersebut, dan Terdakwa juga tidak pernah membuka dan memperlihatkan isi 3 (tiga) buah kotak tersebut kepada Saksi.

16 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin dari instansi atau dinas terkait untuk mengkonsumsi shabu maupun mengedarkannya atau mendistribusikannya.

/ 17. Bahwa

17 Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 Terdakwa tertangkap tangan di rumahnya di Bangkinang karena menjual shabu kepada petugas Denpom I/3 Pekanbaru yang berpura-pura sebagai pembeli, setelah itu Saksi juga ditangkap oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru karena masalah yang sama yaitu narkoba, kemudian Terdakwa dan Saksi ditahan di sel tahanan Denpom I/3 Pekanbaru.

18 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. ARINITA VIA AMELIA alias RIRIN.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Saksi-3 pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melainkan Terdakwa yang membeli shabu dari Saksi-3 sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Saksi-3 pada awal bulan Desember 2011 dan pada pertengahan bulan Desember 2011 serta pada tanggal 5 Januari 2012 karena shabu tersebut semuanya dibeli langsung oleh Terdakwa dari Saksi-3 namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 mendapatkan shabu kemudian dijual oleh Saksi-3 kepada Terdakwa.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI mengenai terdakwa yang mengetahui isi kotak yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 dan pada pertengahan bulan Desember 2011 serta pada tanggal 5 Januari 2012 karena setiap kali Saksi-3 menyerahkan kotak tersebut kepada Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi-3 mengetahui kalau kotak tersebut berisi shabu.

- Bahwa tidak benar setelah Terdakwa membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Saksi-3 pada pertengahan bulan Desember 2011 Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-3 berupa uang pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak benar setelah Terdakwa membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Saksi-3 pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-3 berupa 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengajak Saksi-3 mengkonsumsi shabu.

Saksi-4 :

Nama lengkap : SUMARDI alias MADIT; Pekerjaan : Sopir; Tempat tanggal lahir : Lubuk Pakam, 11 November 1971; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Rumah kontrakan Jl. Sekolah Ds. Kubang Kec. Siak Hulu.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika masih bekerja di perusahaan ekspedisi dan saat itu Saksi membawa mobil ke tempat pembuatan palet (tempat pengangkatan) getah di depan Yonif 132/BS Bangkinang lalu Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah mengantar shabu ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang tidak jauh dari Markas Yonif 132/BS sebanyak 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali pada tahun 2011 masing-masing pada bulan Februari 2011 dan bulan April 2011, bulan Juni 2011, bulan September 2011 dan terakhir pada awal bulan Januari 2012.
- 3 Bahwa sebelum Saksi mengantar shabu ke rumah Terdakwa maka terlebih dahulu Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP, setelah disuruh datang oleh Terdakwa baru Saksi datang ke rumah Terdakwa dan setiap kali Saksi datang mengantar shabu ke rumah Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan istri kedua Terdakwa bernama RIRIN, kemudian istri kedua Terdakwa menghubungi Terdakwa dan lebih kurang satu jam kemudian Terdakwa datang menemui Saksi.
- 4 Bahwa setiap kali Saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa di rumah Terdakwa selalu disaksikan oleh istri kedua Terdakwa bernama RIRIN, kemudian shabu tersebut diserahkan lagi oleh Terdakwa kepada Sdri. RIRIN.
- 5 Bahwa biasanya Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza dan pada awal bulan Januari 2012 Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik Saksi.

/ 5. Bahwa



- 6 Bahwa setiap kali Saksi mengantarkan shabu ke rumah Terdakwa selanjutnya shabu tersebut digunakan/dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang dengan tujuan untuk mencoba/mengetes apakah shabu tersebut bagus atau tidak agar pembeli tidak kecewa.
- 7 Bahwa Saksi bekerja sebagai pengantar shabu karena Saksi tidak mempunyai modal untuk membeli shabu, sehingga setiap ada orang yang memesan shabu kepada Saksi termasuk shabu yang dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi orang Aceh bernama UDIN yang telah Saksi kenal sejak tahun 2010 di sebuah warung di daerah Kijang Mati Kab. Siak, dan biasanya Saksi menerima shabu dari Sdr. UDIN di pinggir jalan, kadang-kadang di jalan dekat Pasar Arengka Pekanbaru dan kadang-kadang di daerah Panam Pekanbaru, namun Saksi tidak mengetahui alamat Sdr. UDIN di Pekanbaru.
- 8 Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk menjual atau mengedarkan narkoba.
- 9 Bahwa pada saat kejadian tahun 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saksi iseng-iseng menghubungi HP Terdakwa, kemudian disela-sela pembicaraan tersebut Saksi dan Terdakwa membicarakan masalah shabu, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Ni ada barang", dan dijawab oleh Terdakwa "Kalau cocok antarliah agak seperempat (maksudnya seperempat ons)", kemudian pada malam itu juga Saksi dan Terdakwa menyepakati harga shabu sebanyak seperempat ons atau seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan shabu sebanyak seperempat ons atau seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebelumnya diambil oleh Saksi dari Sdr. UDIN.
- 10 Bahwa pada saat Saksi mengambil shabu sebanyak seperempat ons atau seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut dari Sdr. UDIN, saat itu Sdr. UDIN mengatakan bahwa sebanyak seperempat ons atau seberat 25 (dua puluh lima) gram harganya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian shabu tersebut dijual oleh Saksi kepada Terdakwa dengan harga sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11 Bahwa shabu sebanyak seperempat ons atau seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut dikemas menggunakan bungkus plastik bening dilapisi plastik kresek warna hitam, kemudian keesokan harinya Saksi mengantarkan shabu sebanyak seperempat ons atau seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang lalu dibayar tunai oleh Terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- 12 Bahwa pembelian shabu berikutnya Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara diangsur sebanyak 2 kali menggunakan uang tunai dan tidak pernah melalui rekening bank.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13 Bahwa Saksi-4 mengetahui Saksi, Terdakwa memesan shabu kepada Saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) gram untuk dijual lagi kepada orang lain.

14 Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan jual beli shabu.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Sdri. RIRIN berstatus sebagai istri kedua Terdakwa karena Terdakwa hanya menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. RIRIN.
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi-4 dan tidak benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-4.
- Bahwa tidak benar Saksi-4 pernah datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang menggunakan mobil Toyota Avanza.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pernah membeli shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melainkan Terdakwa yang membeli shabu dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Desember 2011 dan pada pertengahan bulan Desember 2011 serta pada tanggal 5 Januari 2012 karena shabu tersebut semuanya dibeli langsung oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mendapatkan shabu kemudian dijual oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kepada Terdakwa.
- Bahwa tidak benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI tidak mengetahui isi kotak yang diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 dan pada pertengahan bulan Desember 2011 serta pada tanggal 5 Januari 2012 karena setiap kali Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kotak tersebut kepada Terdakwa sudah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengetahui kalau kotak tersebut berisi shabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI tersebut di atas sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.

2. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar setelah Terdakwa membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada pertengahan bulan



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2013/1001/KMAU/2013/PT/3/S/2012 memberikan imbalan kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berupa uang pulsa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa tidak benar setelah Terdakwa membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berupa 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta mengajak Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengkonsumsi shabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diberikan dibawah sumpah.
- b. Bahwa untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan secara alternatif oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah dilihat dari imbalan atau keuntungan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI akan tetapi dilihat dari perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika setelah sebelumnya Terdakwa membeli shabu dari Saksi-3 ANWAR SUHAIRI sebanyak 4 (empat) kali kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain melalui Sdri. RIRIN. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima.

/ 3. Bahwa

3. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Sdri. RIRIN berstatus sebagai istri kedua Terdakwa karena Terdakwa hanya menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. RIRIN.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT tersebut di diatas sifatnya hanya meluruskan sehingga Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus mengenai hal tersebut.

4. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT dan tidak benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-4 SUMARDI alias MADIT.
- Bahwa tidak benar Saksi-4 SUMARDI alias MADIT pernah datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang menggunakan mobil Toyota Avanza.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar sedangkan keterangan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT diberikan dibawah sumpah.
- b. Bahwa Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan shabu yang dijual oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kepada Terdakwa semuanya diperoleh Saksi-3



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2017/PT.3A/MS/2017 dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT di Pekanbaru, sedangkan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT menerangkan shabu yang dijual oleh Saksi-4 SUMARDI alias MADIT kepada Terdakwa diperoleh dari Sdr. UDIN di jalan dekat Pasar Arengka Pekanbaru dan kadang-kadang di daerah Panam Pekanbaru, kemudian shabu tersebut dibawa oleh Saksi-4 SUMARDI alias MADIT ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang menggunakan mobil rental jenis Toyota Avanza, sehingga dari keterangan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dan keterangan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT tersebut menunjukkan bahwa selain Terdakwa pernah membeli shabu dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, Terdakwa juga pernah membeli shabu secara langsung dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT.

- c. Bahwa oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut di atas harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 132/BS Bangkinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31940437860674 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Ta Mudi Ton Ang Kima Yonif 132/BS Salo Bangkinang.
- 2 Bahwa pada tahun 2008 ketika Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di sebuah perusahaan sawit bernama PT. Rama Rama, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. RIRIN di kafe Kojan di daerah SP 2 Kec. Bangkinang Seberang, saat berkenalan Sdri. RIRIN mengaku berasal dari Medan dan berstatus sebagai janda dan mempunyai anak satu orang namun Terdakwa tidak mengetahui alamat dan pekerjaan Sdri. RIRIN di Bangkinang, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. RIRIN.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sejak tahun 2009 ketika Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mulai menjabat sebagai Pasi Intel Kodim Kampar namun saat itu Terdakwa hanya kenal namanya saja dan Terdakwa sering mendengar kalau Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI serta istri Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebagai pengedar narkotika jenis shabu.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa pada pertengahan tahun 2010 ketika Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan Merdeka Bangkinang, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. IAN kemudian Terdakwa diajak bertamu ke rumah Sdr.IAN di belakang lapangan Merdeka Bangkinang, setelah Terdakwa beberapa kali datang bertamu ke rumah Sdr.IAN selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau Sdr. IAN bekerja sebagai pengedar narkotika jenis shabu dan Terdakwa sering diajak oleh Sdr. IAN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa sejak bulan November 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli shabu namun hanya sebatas mengantar shabu yang dijual oleh Sdr. IAN kepada pembeli, kemudian Terdakwa diberi imbalan oleh Sdr. IAN berupa uang jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Terdakwa diajak oleh Sdr. IAN untuk menghisap shabu secara cuma-cuma.
- 6 Bahwa pada bulan Agustus 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. RIRIN kemudian Terdakwa dan Sdri. RIRIN menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. RIRIN dan adik kandung Sdri. RIRIN bernama BAYU tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang tanpa sepengetahuan istri Terdakwa karena saat itu istri Terdakwa sedang melaksanakan ibadah haji.
- 7 Bahwa jarak antara rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang dengan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang lebih kurang 5 kilometer dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.
- 8 Bahwa selama Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, Terdakwa dan Sdri. RIRIN sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri, selain itu Terdakwa dan Sdri. RIRIN juga sering mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, biasanya dalam satu minggu Terdakwa dan Sdri. RIRIN mengkonsumsi shabu dan melakukan persetubuhan sebanyak 2-3 kali.
- 9 Bahwa satu minggu setelah Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdri. RIRIN untuk bisnis jual beli shabu dengan cara Terdakwa diminta oleh Sdri. RIRIN untuk menyediakan modal untuk dipakai dalam bisnis jual beli shabu tersebut, dan Sdri. RIRIN akan membantu Terdakwa membeli shabu kepada teman Sdri. RIRIN serta membantu Terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli.
- 10 Bahwa pada bulan September tahun 2011 Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. RIRIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal untuk dipakai oleh Sdri. RIRIN untuk membeli shabu kepada teman Sdri. RIRIN, kemudian Sdri. RIRIN menyiapkan timbangan digital warna silver merk ACE serta kantong plastik klem bening ukuran sedang dan ukuran kecil dalam jumlah yang banyak untuk dipergunakan sebagai pembungkus shabu.
- 11 Bahwa satu minggu kemudian masih dalam bulan September 2011 teman Sdri. RIRIN yakni Saksi-4 SUMARDI alias MADIT datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang dengan tujuan untuk mengantar shabu pesanan Sdri. RIRIN sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang dikemas dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya karena Sdri. RIRIN yang pesan,



putusan.mahkamahagung.go.id. Sdri. RIRIN memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT.

12 Bahwa pada bulan Nopember 2011 Sdri. RIRIN memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kalau Terdakwa butuh barang (shabu) agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini Bangkinang, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini Bangkinang, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengatakan akan memandu perjalanan Terdakwa menuju rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini Bangkinang.

13 Bahwa kemudian pada saat itu juga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sudah biasa menyediakan shabu, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk bisnis jual beli shabu sambil Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Mudah-mudahan bisnis kita berhasil”, namun saat itu belum terjadi transaksi jual beli shabu antara Terdakwa dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

/ 14. Bahwa

14 Bahwa pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dengan mengatakan “Saya mau belanja komandan”, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bertanya kepada Terdakwa “Kamu bawa uang berapa?”, dijawab oleh Terdakwa “Seperempat ons komandan”, lalu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Kalau seperempat ons harganya dua puluh lima juta rupiah”, dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan”, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil Terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam bungkus kresak plastik warna hitam.

15 Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bertanya kepada Terdakwa “Sudah ada uangnya Jon”, dijawab oleh Terdakwa “Sudah ada komandan”, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Terdakwa karena saat itu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI akan berangkat ke Pekanbaru untuk membeli shabu, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Jon, nanti jam 5 kamu datang lagi kesini atau



putusan.mahkamahagung.go.id telepon kamu”, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

- 16 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa barang (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 17 Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta sebagian shabu yang ada di dalam kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebagai imbalan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI membeli shabu di Pekanbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil shabu sebanyak 1 (satu) jie dari dalam sebuah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa.
- 18 Bahwa sebelum Terdakwa pulang dari rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mencoba shabu tersebut dengan cara dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menggunakan alat penghisap berupa bong yang telah disediakan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.
- 19 Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok



putusan.mahkamahagung.go.id dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada Sdri. RIRIN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

/ 20. Bahwa

20 Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Terdakwa menyerahkan sebuah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada Sdri. RIRIN yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Desember 2011, selanjutnya shabu yang ada di dalam bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

21 Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. RIRIN melalui handphone agar Terdakwa membeli shabu lagi karena shabu yang dibeli dari Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sudah habis dijual oleh Sdri. RIRIN dibantu oleh adik kandung Sdri. RIRIN bernama BAYU, dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah terkumpul dan disimpan oleh Sdri. RIRIN namun Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Sdri. RIRIN dari hasil penjualan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.

22 Bahwa setelah Terdakwa ditelepon oleh Sdri. RIRIN selanjutnya Terdakwa memesan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diteras rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang sedangkan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat membeli shabu di Pekanbaru.

23 Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa barang (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu)



putusan.mahkamahagung.go.id dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam plastik klem warna bening ukuran sedang.

- 24 Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Jon karena barang sudah susah, kamu harus nambah satu juta”, dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan tapi barang saya bawa dulu karena saya belum bawa uang satu juta”, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.
- 25 Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN sambil Terdakwa berkata kepada Sdri. RIRIN “Pak Anwar minta tambah uang satu juta rupiah karena barang sudah susah”, dan dijawab oleh Sdri. RIRIN “Uang belum ada, nanti uangnya ada setelah sholat Isya” setelah itu pulang mandi di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.
- 26 Bahwa setelah sholat Isya selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone menanyakan apakah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sudah ada atau belum dan dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan, saya ambil dulu uangnya di rumah saya di Perumnas Kasturi Indah”, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- / 27. Bahwa
- 27 Bahwa saat Terdakwa tiba di depan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN keluar menemui Terdakwa sambil membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 ANWAR SUHAIRI.
- 28 Bahwa Terdakwa mengetahui shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di dalam kotak dibungkus kertas koran



ke dalam kantong plastik warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada akhir bulan Desember 2011 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

29 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa “Jon, kamu mau belanja lagi ngga, kebetulan saya berada di Pekanbaru, supaya saya tidak bolak balik sekali saja kamu belanja kalau saya mau pulang”, dan dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan, saya telepon dulu di Perumnas”, lalu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa “Iya kamu telepon dulu ke Perumnas berapa uang yang terkumpul kamu kirim dulu dan sisanya saya pakai dulu uang istri saya, nanti setelah sampai di Bangkinang baru kamu ganti uangnya, nanti juga saya kirim nomor rekening”.

30 Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. RIRIN melalui handphone menanyakan berapa uang yang terkumpul dan dijawab oleh Sdri. RIRIN bahwa uang yang terkumpul baru Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone, lalu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta agar Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI melalui rekening Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI di Bank BRI.

31 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang yang sudah terkumpul sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke BRI Cabang Bangkinang namun saat itu banyak nasabah yang antri lalu Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada seorang Satpam BRI Cabang Bangkinang bernama SUTOPO yang Terdakwa kenal ketika Terdakwa masih menjadi juru bayar Yonif 132/BS, kemudian Satpam BRI Cabang Bangkinang bernama SUTOPO yang mengirim uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

32 Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang telah dibeli oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut Sdri. RIRIN bahwa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diperoleh dengan cara



putusan.mahkamahagung.go.id milik Sdri. RIRIN namun Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdri. RIRIN menjual kalungya.

33 Bahwa kemudian Terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI karena saat itu istri Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui pintu belakang.

/ 34. Bahwa

34 Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui pintu dapur, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam sebuah gudang yang berada di samping dapur, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa "Jon, seperti biasa keluarkan jatah saya setengah jie", selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil shabu sebanyak 1 (satu) jie dari dalam kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebagai pelunasan harga shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.

35 Bahwa selanjutnya shabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut dimasukkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI ke dalam alat penghisap berupa bong yang telah disediakan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

36 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh lima) gram yang disimpan di dalam plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut kepada Sdri. RIRIN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

37 Bahwa Terdakwa mengetahui shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di dalam kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada tanggal 5 Januari 2012 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

38 Bahwa pada awal bulan Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa "Jon, ada kawan saya menawarkan beras (shabu), kalau kamu mau, sekarang juga kamu bawa uangnya ke rumah saya", dan dijawab oleh Terdakwa "Siap komandan", setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. RIRIN melalui handphone berapa uang yang terkumpul dan dijawab oleh Sdri. RIRIN "Uang tekor dan uang yang terkumpul hanya sepuluh juta", kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.

39 Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di ruang tamu rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bertanya kepada Terdakwa "Mana uangnya?", dijawab oleh Terdakwa "Uang hanya ada sepuluh juta", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa "Nanti kalau beras (shabu) sudah ada segera kamu lunasi", dijawab oleh Terdakwa "Siap komandan", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang sedangkan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat membeli shabu di Pekanbaru.

40 Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa beras (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba

/ ANWAR

ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di



32. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perutusan Mahkamah Agung RI dijak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menurut Sdri. RIRIN bahwa uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipinjam dari teman Sdri. RIRIN yang ketahuinya oleh Terdakwa.

- 41 Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahuinya sedang duduk di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, sedangkan laki-laki yang Terdakwa tidak ketahuinya tersebut tetap duduk di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.
- 42 Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berada di dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang dikemas dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI "Kok dipecah jadi 4 bungkus komandan ?", dijawab oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI "Barang sekarang sudah susah, untung saja dapat barang, barangnya kurang 1 kantong Jon", lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI "Kalau begitu uangnya terpaksa saya kurangi juga", dijawab oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI "Tidak apa-apa Jon", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.
- 43 Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI yang dikemas di dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut berisi shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 44 Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN di depan pagar rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengetahui shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dikemas di dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

- 46 Bahwa sebelum shabu tersebut dijual oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli maka terlebih dahulu shabu yang sudah dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di kamar tidur Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.
- 47 Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu dari orang lain selain dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.
- 48 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI membeli shabu di Pekanbaru kemudian dijual oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kepada Terdakwa.
- / 49. Bahwa
- 49 Bahwa jumlah shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari 4 (empat) kali transaksi seluruhnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) gram dengan harga total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- 50 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI karena semua hasil penjualan shabu tersebut dipegang oleh Sdri. RIRIN.
- 51 Bahwa shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bentuknya seperti kristal warna putih.
- 52 Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 saat Terdakwa berada di Dumai dalam rangka menjemput anggota Yonif 132/BS yang baru pulang melaksanakan tugas pengamanan di Papua, selanjutnya istri Terdakwa mengetahui kalau Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian istri Terdakwa mengusir Sdri. RIRIN dari rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. RIRIN sampai dengan saat ini dan terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Sdri. RIRIN pada tanggal 5 Februari 2012 sebelum Terdakwa berangkat ke Dumai.
- 53 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI memiliki beberapa alat penghisap shabu (bong) yang diperoleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari Jakarta,



Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menawarkan salah satu alat penghisap shabu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil alat penghisap shabu (bong) tersebut selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa di di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang lalu dimasukkan ke dalam kaleng bekas roti bersama dengan 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening yang belum sempat dijual oleh Sdri. RIRIN dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE serta 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan, kemudian kaleng bekas roti tersebut ditaruh oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di kamar belakang rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.

- 54 Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa datang melakukan pembersihan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian kaleng bekas roti berisi : 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE, dan 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan serta alat penghisap shabu berupa : bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok, 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu, 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompur) langsung diamankan oleh Terdakwa dengan cara didorong lebih ke dalam di bawah kolong tempat tidur agar tidak dilihat dan ditemukan oleh istri Terdakwa karena Terdakwa ingin menjual 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening tersebut kepada pembeli, selain itu Terdakwa ada keinginan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
- 55 Bahwa Terdakwa mengetahui 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening yang ada di dalam kaleng bekas roti tersebut adalah sisa shabu yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012 dan belum sempat dijual oleh Sdri. RIRIN sebelum Sdri. RIRIN meninggalkan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang karena diusir oleh istri Terdakwa.
- 56 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa serta istri dan anak Terdakwa serta datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu lalu ketika istri dan anak Terdakwa sedang berada di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur di bagian belakang lalu pintu kamar dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan alat penghisap shabu dari dalam kaleng bekas roti yang semula ditaruh oleh Terdakwa di bawah kolong tempat tidur, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek menggunakan sendok plastik yang terbuat dari potongan pipet, selanjutnya shabu tersebut dibakar menggunakan 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung



ditambah kertas aluminium foil yang berfungsi sebagai kompor, setelah shabu tersebut berubah menjadi asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa menggunakan bong yang disambung ke kaca pirek seperti layaknya orang menghisap rokok dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 kali hisapan hingga shabu yang ada dalam kaca pirek tersebut menjadi habis.

57 Bahwa setiap Terdakwa selesai menghisap shabu, Terdakwa merasa badan terasa ringan dan badan terasa fit dan susah tidur.

58 Bahwa sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang makan di dapur tiba-tiba datang tamu satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman serta memakai topi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu samping yang saat itu memang dalam keadaan terbuka lalu duduk di karpet, setelah Terdakwa menemui tamu tersebut selanjutnya tamu tersebut menundukkan kepala lalu mengeluarkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku bajunya sambil berkata kepada Terdakwa “Saya mau beli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)” sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

59 Bahwa setelah uang diterima Terdakwa selanjutnya tanpa curiga Terdakwa langsung ke kamar belakang dan mengambil 3 (tiga) paket shabu dengan harga per paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam plastik bening kecil yang disimpan di dalam kaleng bekas roti diletakkan di bawah tempat tidur kamar belakang, sedangkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari tamu tersebut dimasukkan ke dalam kaleng bekas roti lalu diletakkan kembali di bawah tempat tidur kamar belakang, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidur sambil membawa 3 (tiga) paket shabu yang sudah di klip jadi satu untuk diserahkan kepada tamu tersebut.

60 Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh tamu tersebut, kemudian Terdakwa meronta berusaha melepaskan diri lalu tamu tersebut berkata “Saya dari Denpom”, selanjutnya anggota Denpom I/3 yang lainnya datang mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung diborgol.

61 Bahwa kemudian anggota Denpom I/3 Pekanbaru melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, kemudian di bawah tempat tidur kamar bagian belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas roti, berisi :

- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0.05 Gram (nol koma nol lima gram).
- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.
- 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompor).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) buah kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

62 Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Danyonif 132/BS datang ke rumah Terdakwa untuk melihat barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru.

63 Bahwa sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung ditahan.

64 Bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib urine dan darah Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium, demikian pula shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa juga diperiksa di laboratorium.

65 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

/ 66. Bahwa

66 Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau shabu tidak boleh dimiliki, disimpan, dikuasai dan disediakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

67 Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

68 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba.

69 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

70 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkoba milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik



putusan Mahkamah Agung No. 1001/Pdt/2012 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti urine milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) tabung berisi \pm 5 ml serum darah diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti darah milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/ 2. Barang-barang :.....

2. Barang-barang :

- 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan di label.
- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.
- 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompur).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AKBP Zulni Erma NRP. 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA serta Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA bahwa shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa telah disita oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, kemudian diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa :

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti urine milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/ b. 2 (dua)

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) tabung berisi \pm 5 ml serum darah diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti darah milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1001/2012/PT/3/S/PP/2012. Diikuti surat-surat tersebut di atas dan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA serta Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya urine dan darah Terdakwa diambil lalu diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut serta hasil pemeriksaan darah Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Saksi-1 Serda KOKO PRADANA, Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA dan Penasihat Hukum serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti barang berupa 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan label.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan label tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA serta Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA bahwa 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru kemudian disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa menjelaskan 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan label tersebut adalah sisa shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012.

c. Bahwa oleh karena 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan label tersebut adalah sisa shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012, kemudian ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru lalu disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa maka Majelis berpendapat bukti barang berupa 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan label tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 2. Mengenai

2. Mengenai bukti barang berupa :

- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.
- 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompom).

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa barang-barang tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA serta Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru kemudian disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa menjelaskan bukti barang tersebut di atas diperoleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib kemudian dipergunakan oleh Terdakwa menghisap shabu pada tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Terdakwa di di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.

c. Bahwa oleh karena bukti barang tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan menghisap shabu dan telah disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa maka Majelis berpendapat bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti barang berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501 dan 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA serta Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom I/3 Pekanbaru kemudian disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa menjelaskan bukti barang berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501 dan 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan tersebut di atas, semuanya disediakan oleh Sdr. RIRIN sebagai alat untuk menimbang dan membungkus shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebelum dijual lagi kepada konsumen.

c. Bahwa oleh karena bukti barang tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. RIRIN untuk menimbang dan membungkus shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebelum dijual lagi kepada konsumen dan telah disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa maka Majelis berpendapat bukti barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti barang berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

a. Bahwa setelah Majelis meneliti bukti barang berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA serta Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 31940437860674 dan hingga saat ini masih berdinamis aktif dengan jabatan sebagai Ta Mudi Ton Ang Kima Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2008 ketika Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di sebuah perusahaan sawit bernama PT. Rama Rama, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. RIRIN di kafe Kojan di daerah SP 2 Kec. Bangkinang Seberang, saat berkenalan Sdri. RIRIN mengaku berasal dari Medan dan berstatus sebagai janda dan mempunyai anak satu orang namun Terdakwa tidak mengetahui alamat dan pekerjaan Sdri. RIRIN di Bangkinang, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. RIRIN.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI sejak tahun 2009 ketika Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI mulai menjabat sebagai Pasi Intel Kodim Kampar namun saat itu Terdakwa hanya kenal namanya saja dan Terdakwa sering mendengar kalau Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI serta istri Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI sebagai pengedar narkoba jenis shabu.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan tahun 2010 ketika Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan Merdeka Bangkinang, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. IAN kemudian Terdakwa diajak bertamu ke rumah Sdr. IAN di belakang lapangan Merdeka Bangkinang, setelah Terdakwa beberapa kali datang bertamu ke rumah Sdr. IAN selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau Sdr. IAN bekerja sebagai pengedar narkoba jenis shabu dan Terdakwa sering diajak oleh Sdr. IAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sejak bulan November 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli shabu namun hanya sebatas mengantar shabu yang dijual oleh Sdr. IAN kepada pembeli, kemudian Terdakwa diberi imbalan oleh Sdr. IAN berupa uang jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Terdakwa diajak oleh Sdr. IAN untuk menghisap shabu secara cuma-cuma.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Agustus 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. RIRIN kemudian Terdakwa dan Sdri. RIRIN menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. RIRIN dan adik kandung Sdri. RIRIN bernama BAYU tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang tanpa sepengetahuan istri Terdakwa karena saat itu istri Terdakwa sedang melaksanakan ibadah haji.

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jarak antara rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang dengan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang lebih kurang 5 kilometer dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, Terdakwa dan Sdri. RIRIN sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri, selain itu Terdakwa dan Sdri. RIRIN juga sering mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, biasanya dalam satu minggu Terdakwa dan Sdri. RIRIN mengkonsumsi shabu dan melakukan persetubuhan sebanyak 2-3 kali.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu minggu setelah Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdri. RIRIN untuk bisnis jual beli shabu dengan cara Terdakwa diminta oleh Sdri. RIRIN untuk menyediakan modal untuk dipakai dalam bisnis jual beli shabu tersebut, dan Sdri. RIRIN akan membantu Terdakwa membeli shabu kepada teman Sdri. RIRIN serta membantu Terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan setelah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerima uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat ke Pekanbaru, setelah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI tiba di Pekanbaru selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menghubungi Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi-4 SUMARDI alias MADIT ditemani Sdr. ILHAM YANDI datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Perumahan Nuansa Indah Pratama No. E-2 Jl. Putri Indah Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian setelah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT, selanjutnya Saksi-4 SUMARDI alias MADIT bertanya kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI "Kapan bapak ke Bangkinang", lalu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI jawab "Nanti jam 9 malam", setelah itu Saksi-4 SUMARDI alias MADIT dan Sdr. ILHAM YANDI meninggalkan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

17. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan lebih kurang setengah jam kemudian, Saksi-4 SUMARDI alias MADIT kembali ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa sebuah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian pada malam harinya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kembali ke Bangkinang sambil membawa kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu sekira pukul sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini Bangkinang.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa barang (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta sebagian shabu yang ada di dalam kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebagai imbalan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI membeli shabu di Pekanbaru,

/ kemudian

kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil shabu sebanyak 1 (satu) jie dari dalam kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa pulang dari rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mencoba shabu tersebut dengan cara dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 Kapten



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Cba ANWAR SUHAIRI menghancurkan alat penghisap berupa bong yang telah disediakan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada Sdri. RIRIN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu tersebut kepada Sdri. RIRIN yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Desember 2011, selanjutnya shabu yang ada di dalam kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok tersebut dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

23. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2011 sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI atau setidaknya-tidaknya pada akhir bulan Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. RIRIN melalui handphone agar Terdakwa membeli shabu lagi karena shabu yang dibeli dari Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sudah habis dijual oleh Sdri. RIRIN dibantu oleh adik kandung Sdri. RIRIN bernama BAYU, dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah terkumpul dan disimpan oleh Sdri. RIRIN namun Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Sdri. RIRIN dari hasil penjualan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditelepon oleh Sdri. RIRIN selanjutnya Terdakwa memesan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diteras rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang sedangkan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat membeli shabu di Pekanbaru.

25. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa barang (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

/ 26. Bahwa



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Jon karena barang sudah susah, kamu harus nambah satu juta”, dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan tapi barang saya bawa dulu karena saya belum bawa uang satu juta”, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN sambil Terdakwa berkata kepada Sdri. RIRIN “Pak Anwar minta tambah uang satu juta rupiah karena barang sudah susah”, dan dijawab oleh Sdri. RIRIN “Uang belum ada, nanti uangnya ada setelah sholat Isya” setelah itu pulang mandi di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah sholat Isya selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone menanyakan apakah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sudah ada atau belum dan dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan, saya ambil dulu uangnya di rumah saya di Perumnas Kasturi Indah”, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa tiba di depan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN keluar menemui Terdakwa sambil membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 ANWAR SUHAIRI.

30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di dalam kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada akhir bulan Desember 2011 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

31. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan shabu yang diserahkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kepada Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada akhir bulan bulan Desember 2011 sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa adalah shabu yang diperoleh dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Sdr. IDES, dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diberi imbalan oleh Terdakwa melalui Sdr. BAYU berupa diberi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang,



47 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa “Jon, kamu mau belanja lagi ngga, kebetulan saya berada di Pekanbaru, supaya saya tidak bolak balik sekalian saja kamu belanja kalau saya mau pulang”, dan dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan, saya telepon dulu di Perumnas”, lalu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa “Iya kamu telepon dulu ke Perumnas berapa uang yang terkumpul kamu kirim dulu dan sisanya saya pakai dulu uang istri saya, nanti setelah sampai di Bangkinang baru kamu ganti uangnya, nanti juga saya kirim nomor rekening”.

/ 33. Bahwa

33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. RIRIN melalui handphone menanyakan berapa uang yang terkumpul dan dijawab oleh Sdri. RIRIN bahwa uang yang terkumpul baru Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone, lalu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta agar Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI melalui rekening Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI di Bank BRI.

34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang yang sudah terkumpul sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke BRI Cabang Bangkinang namun saat itu banyak nasabah yang antri lalu Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada seorang Satpam BRI Cabang Bangkinang bernama SUTOPO yang Terdakwa kenal ketika Terdakwa masih menjadi juru bayar Yonif 132/BS, kemudian Satpam BRI Cabang Bangkinang bernama SUTOPO yang mengirim uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang telah dibeli oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut Sdri. RIRIN bahwa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diperoleh dengan cara menjual kalung milik Sdri. RIRIN namun Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdri. RIRIN menjual kalungnya.

36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kemudian membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI karena saat itu istri Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam plastik klem warna bening ukuran sedang, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui pintu belakang.

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui pintu dapur, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam sebuah gudang yang berada di samping dapur, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Jon, seperti biasa keluarkan jatah saya setengah jie”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

(dua puluh lima) gram tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil shabu sebanyak 1 (satu) jie dari dalam kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebagai pelunasan harga shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.

38. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya shabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut dimasukkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI ke dalam alat penghisap berupa bong yang telah disediakan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

/ 39. Bahwa

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di dalam kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada tanggal 5 Januari 2012 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

41. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan shabu yang diserahkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2012 adalah shabu yang diperoleh dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT, kemudian pada saat Terdakwa datang mengambil shabu tersebut di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diajak oleh Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selain itu Saksi-3 Cba ANWAR SUHAIRI diberi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

42. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa “Jon, ada kawan saya menawarkan beras (shabu), kalau kamu mau, sekarang juga kamu bawa uangnya ke rumah saya”, dan dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan”, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. RIRIN melalui handphone berapa uang yang terkumpul dan dijawab oleh Sdri. RIRIN “Uang tekor dan uang yang terkumpul hanya sepuluh juta”, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.

43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di ruang tamu rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3



49 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bilang kepada Terdakwa “Mana uangnya?”, dijawab oleh Terdakwa “Uang hanya ada sepuluh juta”, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Nanti kalau beras (shabu) sudah ada segera kamu lunasi”, dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan”, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang sedangkan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat membeli shabu di Pekanbaru.

44. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa beras (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menurut Sdri. RIRIN bahwa uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipinjam dari teman Sdri. RIRIN yang ketahui namanya oleh Terdakwa.

45. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang duduk di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, sedangkan laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut tetap duduk di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

/ 46. Bahwa

46. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berada di dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang dikemas dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Kok dipecah jadi 4 bungkus komandan?”, dijawab oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Barang sekarang sudah susah, untung saja dapat barang, barangnya kurang 1 kantong Jon”, lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Kalau begitu uangnya terpaksa saya kurangi juga”, dijawab oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Tidak apa-apa Jon”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

47. Bahwa benar Terdakwa menerangkan shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI yang dikemas di dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut berisi shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

48. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN di depan pagar rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

49. Bahwa benar Terdakwa mengatakan mengetahui kalau shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dikemas di dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

50. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum shabu tersebut dijual oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli maka terlebih dahulu shabu yang sudah dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di kamar tidur Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.

51. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari 4 (empat) kali transaksi seluruhnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) gram dengan harga total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

52. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI karena semua hasil penjualan shabu tersebut dipegang oleh Sdri. RIRIN.

53. Bahwa benar Terdakwa menerangkan shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bentuknya seperti kristal warna putih.

54. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 Februari 2012 saat Terdakwa berada di Dumai dalam rangka menjemput anggota Yonif 132/BS yang baru pulang melaksanakan tugas pengamanan di Papua, selanjutnya istri Terdakwa mengetahui kalau Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian istri Terdakwa mengusir Sdri. RIRIN dari rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. RIRIN sampai dengan saat ini dan terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Sdri. RIRIN pada tanggal 5 Februari 2012 sebelum Terdakwa berangkat ke Dumai.

/ 55. Bahwa

55. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI memiliki beberapa alat penghisap shabu (bong) yang diperoleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari Jakarta, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menawarkan salah satu alat penghisap shabu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil alat penghisap shabu (bong) tersebut selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa di di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang lalu dimasukkan ke dalam kaleng bekas roti bersama dengan 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening yang belum sempat dijual oleh Sdri. RIRIN dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE serta 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan, kemudian kaleng bekas roti tersebut ditaruh oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di kamar belakang rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.

56. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa datang melakukan pembersihan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian kaleng bekas roti berisi : 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE, dan 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan serta alat penghisap shabu berupa : bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu, 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompur) langsung diamankan oleh Terdakwa dengan cara didorong lebih ke dalam di bawah kolong tempat tidur agar tidak dilihat dan ditemukan oleh istri Terdakwa karena Terdakwa ingin menjual 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening tersebut kepada pembeli, selain itu Terdakwa ada keinginan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

57. Bahwa benar Terdakwa menerangkan 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening yang ada di dalam kaleng bekas roti tersebut adalah sisa shabu yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012 dan belum sempat dijual oleh Sdri. RIRIN sebelum Sdri. RIRIN meninggalkan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang karena diusir oleh istri Terdakwa.

58. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa serta istri dan anak Terdakwa serta datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu lalu ketika istri dan anak Terdakwa sedang berada di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur di bagian belakang lalu pintu kamar dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan alat penghisap shabu dari dalam kaleng bekas roti yang semula ditaruh oleh Terdakwa di bawah kolong tempat tidur, kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek menggunakan sendok plastik yang terbuat dari potongan pipet, selanjutnya shabu tersebut dibakar menggunakan 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil yang berfungsi sebagai kompor, setelah shabu tersebut berubah menjadi asap selanjutnya dihisap oleh Terdakwa menggunakan bong yang disambung ke kaca pirek seperti layaknya orang menghisap rokok dan saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 2 kali hisapan hingga shabu yang ada dalam kaca pirek tersebut menjadi habis.

59. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setiap Terdakwa selesai menghisap shabu, Terdakwa merasa badan terasa ringan dan badan terasa fit dan susah tidur.

60. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa sedang makan di dapur tiba-tiba datang tamu satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal berpakaian preman serta memakai topi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu samping yang saat itu memang dalam keadaan terbuka lalu duduk di karpet, setelah Terdakwa menemui tamu tersebut selanjutnya tamu tersebut menundukkan kepala lalu mengeluarkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saku bajunya sambil berkata kepada Terdakwa "Saya mau beli paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.

61. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah uang diterima Terdakwa selanjutnya tanpa curiga Terdakwa langsung ke kamar belakang dan mengambil 3 (tiga) paket shabu dengan harga per paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dalam plastik bening kecil yang disimpan di

/ dalam

dalam kaleng bekas roti diletakkan di bawah tempat tidur kamar belakang, sedangkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari tamu tersebut dimasukkan ke dalam kaleng bekas roti lalu diletakkan kembali di bawah tempat tidur kamar belakang, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tidur sambil membawa 3 (tiga) paket shabu yang sudah di klip jadi satu untuk diserahkan kepada tamu tersebut.

62. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh tamu tersebut, kemudian Terdakwa meronta berusaha melepaskan diri lalu tamu tersebut berkata "Saya dari Denpom", selanjutnya anggota Denpom 1/3 yang lainnya datang mengamankan Terdakwa dan Terdakwa langsung diborgol.



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Serda KOKO PRADANA serta Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat itu anggota Denpom I/3 Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi-1 Serda KOKO PRADANA, Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA, Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO (Pasi Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru), Serma KUSNAIDI PURBA, Sertu EDI ALLEN, Serka YULPADLI dan Kopka MARTIN JUNED, sedangkan yang menyamar sebagai pembeli shabu adalah Saksi-1 Serda KOKO PRADANA.

64. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya anggota Denpom I/3 Pekanbaru melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa, kemudian di bawah tempat tidur kamar bagian belakang rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng bekas roti, berisi :

- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0.05 Gram (nol koma nol lima gram).
- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.
- 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompur).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

65. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan selanjutnya barang bukti tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian melalui handphone Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO melaporkan penemuan barang bukti di rumah Terdakwa kepada Danyonif 132/BS Letkol Inf ASEP DEDI DARMADI, tidak lama kemudian Danyonif 132/BS datang ke rumah Terdakwa untuk melihat barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru.

66. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung ditahan.

67. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 21 Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wib urine dan darah Terdakwa diambil untuk diperiksa di laboratorium, demikian pula shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa juga diperiksa di laboratorium.

68. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu)

/ bungkus



53 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

69. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti urine milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

70. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) tabung berisi \pm 5 ml serum darah diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti darah milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

71. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan, dimiliki, disimpan, dikuasai dan disediakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

72. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah.

73. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Musabangka mahagung.go.id Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tentang tuntutan pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun.

Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan dengan tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok penjara selama 5 (lima) tahun karena menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi hubungan bawahan dan atasan antara Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi (Kaurcad Kanminvetcad 1/24 Kampar) dengan Terdakwa yang mana awal mula permasalahan ini diawali pada bulan Nopember tahun 2011 Kapten Cba Anwar Suhairi (Saksi-3) menelepon Terdakwa disuruh menghadap ke rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi di Jl. Kartini Bangkinang. Sesampainya Terdakwa di Jl. Kartini dan karena Terdakwa belum tahu rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi maka Terdakwa menelepon Saksi-3 Anwar Suhairi dengan menyampaikan "Saya telah sampai di Jl. Kartini", lalu Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi menyuruh Terdakwa masuk terus ke Jl. Kartini langsung ke rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi. Sesampainya di rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi menawarkan jasa kepada Terdakwa kalau ada yang mau shabu hubungi saya biar saya mencarikannya, teman saya ada dan sudah banyak orang yang maju atas bantuan saya antara lain : Siregen, Siraju, Nazar orang Air Tiris.

Permasalahan ini tidak akan terjadi apabila Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi tidak menyuruh Terdakwa datang menghadap di rumah Saksi-3 Kapten Cba Anwar Suhairi di Jl. Kartini tersebut. Untuk itu Penasihat Hukum memohon agar latar belakang terjadinya permasalahan ini dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa.

Bahwa Penasihat Hukum juga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat mendidik, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum pidana Albert Camus yang menyatakan bahwa hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia utuh. Sejalan dengan pendapat di atas menurut pakar Hukum Pidana Indonesia M. Sholehudin dalam bukunya sanksi Dalam Hukum Pidana halaman 122 menyatakan sebagai berikut : "Salah satu cara penanggulangan kejahatan adalah menggunakan pendekatan yang lebih manusiawi pada pelanggar pemula (mengurangi labeling yang menimbulkan krisis jati diri dan secondary deviance). Tanggungjawab pembedanaan tidak dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat. Atas pandangan demikian hukum pidana (termasuk pembedanaan di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut yakni kepentingan individu (pelaku) dan kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

Bahwa Penasihat Hukum juga mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempertimbangkan aspek dan alasan sosiologis bahwa hukum pidana berperan sebagai premium remidium, apabila :

- Korban sangat besar;
- Terdakwa residivis; dan



Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis mempertimbangkan mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice serta Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini.

b. Tentang tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI-AD.

Bahwa Penasihat Hukum memandang tuntutan Oditur Militer yaitu menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD adalah tidak tepat dan tidak konsisten dalam penerapan sanksi pidana khususnya terhadap pelaku kasus narkoba karena pasal yang menjadi acuan dari dakwaan danuntutannya adalah UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana

/ tuntutan

tuntutan didasarkan pada batas minimal penuntutan serta denda, namun pencantuman pidana tambahan yang ada dalam undang-undang itu sendiri tidak dikenal, walaupun hal tersebut didasari pada suatu kebijakan dari pimpinan dilingkungan TNI namun tetap tidak boleh dicantumkan sebagai tambahan karena kebijakan tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa tuntutan pemecatan terhadap Terdakwa, terlalu utopis rasanya jika berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "DOSA" yang dapat merusak disiplin, bukankan setiap satuan dilingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ?. Jika Terdakwa dianggap sebagai penyakit yang dapat menular, maka keputusan untuk melakukan amputasi bukanlah keputusan yang bijak jikakita dapat melakukan tindakan pengobatan lain melalui Pemasarakatan Militer dan pembinaan dari satuan. Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan tindakan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Bahwa menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Oditur belum mampu meyakinkan kita bahwa jika Terdakwa dipertahankan dama dinas militer akan merusak disiplin prajurit yang lain.

Bahwa berdasarkan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang. Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

- Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis akan menanggapi bersamaan pada saat Majelis mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Putusan yang meringankan pidana dikenakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, antara lain :

1. Bahwa selama berdinis di Yonif 132/BS di Bangkinang mulai tahun 1994 sampai dengan sekarang telah 4 (empat) kali melaksanakan Tugas Negara yaitu tugas operasi militer :

- a) Operasi DOM di Aceh tahun 1996-1997
- b) Operasi DOM di Aceh tahun 1999-2000
- c) Operasi Pamtas di Papua 2002-2003
- d) Operasi kemanusiaan di Aceh 2004-2005

- Terhadap keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 1 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penugasan Terdakwa di daerah operasi tidak dapat dijadikan sebagai keadaan meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena hal itu memang sudah menjadi tugas pokok Terdakwa sebagai prajurit TNI yaitu melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana yang terjadi di Aceh pada tahun 1996 s.d tahun 2000 termasuk melaksanakan tugas pengamanan perbatasan dan tugas kemanusiaan. Justru karena Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Aceh pada tahun 1996-1997 dan pada tahun 1999-2000, demikian pula karena Terdakwa pernah melaksanakan tugas pengamanan perbatasan di Papua pada tahun 2002-2003 serta melaksanakan tugas kemanusiaan di Aceh pada tahun 2004-2005 maka seharusnya Terdakwa menjaga kehormatan dirinya serta menjaga nama baik kesatuannya, namun Terdakwa malah menodainya dengan cara memiliki narkotika jenis shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain yang dilarang keras terjadi dilingkungan prajurit TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penugasan Terdakwa ke Aceh dan ke Papua tersebut harus dikesampingkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa dalam dinas keprajuritan Terdakwa menunjukkan sikap dan semangat kerja yang baik, patuh, taat dan loyal terhadap setiap perintah atasan hal ini terbukti selama Terdakwa menunggu panggilan sidang, kesatuan memberikan kebebasan terhadap Terdakwa untuk berdinis seperti anggota lainnya dalam arti Terdakwa tidak ditahan di kesatuan, ini semua didasari karena tidak ada niat sedikitpun dari Terdakwa untuk melarikan diri.

- Terhadap keadaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada point 2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditahan atau tidaknya Terdakwa oleh kesatuan pada saat menunggu panggilan sidang tidak dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menunjukkan sikap patuh, taat dan loyal terhadap setiap perintah atasan karena sekiranya Terdakwa patuh, taat dan loyal terhadap setiap perintah atasan maka dapat dipastikan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini karena setiap komandan satuan (Dansat) selalu menekankan kepada setiap anggota dibawah komandonya agar tidak melakukan tindak pidana serta pelanggaran disiplin prajurit.

- Bahwa dilain pihak setelah Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa telah ditahan oleh Danyonif 132/Bima Sakti selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 28 Februari 2012. Kemudian diperpanjang sesuai perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/11/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/IV/2012 tanggal 11 April 2012. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 11 Mei 2012



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan mahkamahagung.go.id, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : ”Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Unsur Ketiga : ”Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

/ Berdasarkan

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama JONI INDRA bertugas di Yonif 132/BS Salo Bangkinang dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Koptu NRP 31940437860674 dan menjabat sebagai Ta Mudi Ton Ang Kima Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan,



59 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

dengan putusan Mahkamah Agung yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Koptu JONI INDRA NRP 31940437860674 sebagai Ta Mudi Ton Ang Kima Yonif 132/BS Salo Bangkinang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

- Bahwa orang siapapun juga diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tetapi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

- Bahwa oleh karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka konsekuensinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat dipisahkan dengan penguraian sebagai berikut :

1. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan;
2. Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan.

Kedua rumusan baik butir 1 maupun butir 2 di atas bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya, ”tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tentulah sudah cukup terpenuhi meskipun kenyatannya unsur ”melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, jika dibuktikan akan terbukti pula. Tidak masalah apakah salah satu aja yang terbukti atau kedua-duanya telah menjadikan unsur ini terpenuhi.

Ad. 1. Tanpa Hak Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.

Untuk mengetahui, ”tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai ”tanpa hak”.

/ Selanjutnya

Selanjutnya perlu diperhatikan siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Apakah perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh



putusan.mahkamahagung.go.id, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2). Sementara Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri yang mana syarat dan tata cara mendapatkan izin dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Ternyata Lembaga Ilmu Pengetahuan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Jika dilaksanakan lembaga pemerintah sudah jelas siapa yang dimaksud, lalu siapa Lembaga Ilmu Pengetahuan Swasta. Swasta disini yang dimaksud adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau salah fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, praktis orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta. Kalaulah tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dilakukan orang perorangan/setiap orang, tindakan ini harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga tersebut.

Ad.2 Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan.

Setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak (Moeljatno), meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan.

Perumusan ketentuan Pasal 112, ternyata secara tegas mencantumkan kata "melawan hukum", sehingga anak kalimat melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur yang harus dibuktikan di persidangan.

Selanjutnya apakah perbuatan pelaku/Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau melawan hukum materil yang dimaksudkan dalam ketentuan ini. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis. Dalam ajaran melawan hukum materil dikenal adanya 2 (dua) fungsi ajaran, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dimana meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan



putusan.mahkamahagung.go.id fungsinya yang positif menurut Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951).

/b. Ajaran

b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berperan negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pembenar) demikian pendapat Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Supardjaja, SH.

Bahwa oleh karena Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 telah menentukan agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" dalam pasal ini tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil.

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

- a. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum.

Bisa jadi tanpa hak dan melawan hukum dilakukan sekaligus demikian juga sebaliknya, namun demikian ada perbedaan prinsipil antara tanpa hak di satu sisi dengan melawan hukum di sisi lain, meskipun "melawan hak" sudah termasuk dalam sifat melawan hukum. Menurut Majelis Hakim perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum adalah tanpa hak tersebut melekat pada diri seseorang sedangkan melawan hukum keberadaannya di luar diri seseorang, melawan hukum sudah bergerak/action.

- Yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika



62 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki".

- Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

/ - Yang

- Yang dimaksud dengan "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Arti "menguasai" ini lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kekuasaannya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada ditangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Apabila ada orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik maka dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, atau bahkan dilakukan dengan mencuri.

- Yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, sehingga harus ada motif maka seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam mendapat keuntungan khususnya berupa materi (lihat Pasal 35).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2008 ketika Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di sebuah perusahaan sawit bernama PT. Rama Rama, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdri. RIRIN di kafe Kojan di daerah SP 2 Kec. Bangkinang Seberang, saat berkenalan Sdri. RIRIN mengaku berasal dari Medan dan berstatus sebagai janda dan mempunyai anak satu orang namun Terdakwa tidak mengetahui alamat dan pekerjaan Sdri. RIRIN di Bangkinang, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Sdri. RIRIN.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI sejak tahun 2009 ketika Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI mulai menjabat sebagai Pasi Intel Kodim Kampar namun saat itu Terdakwa hanya kenal namanya saja dan Terdakwa sering mendengar kalau Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI serta istri Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI sebagai pengedar narkotika jenis shabu.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada pertengahan tahun 2010 ketika Terdakwa sedang menonton pertandingan sepak bola di lapangan Merdeka Bangkinang, Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Sdr. IAN kemudian Terdakwa diajak bertamu ke rumah Sdr. IAN di



63 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belakang rumah Mendang Bangkinang, setelah Terdakwa beberapa kali datang bertamu ke rumah Sdr. IAN selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau Sdr. IAN bekerja sebagai pengedar narkotika jenis shabu dan Terdakwa sering diajak oleh Sdr. IAN untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sejak bulan November 2010 Terdakwa mulai melakukan kegiatan jual beli shabu namun hanya sebatas mengantar shabu yang dijual oleh Sdr. IAN kepada pembeli, kemudian Terdakwa diberi imbalan oleh Sdr. IAN berupa uang jalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Terdakwa diajak oleh Sdr. IAN untuk menghisap shabu secara cuma-cuma.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Agustus 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdri. RIRIN kemudian Terdakwa dan Sdri. RIRIN menjalin hubungan pacaran, lalu Terdakwa menyuruh Sdri. RIRIN dan adik kandung Sdri. RIRIN bernama BAYU tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang tanpa sepengetahuan istri Terdakwa karena saat itu istri Terdakwa sedang melaksanakan ibadah haji.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jarak antara rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang dengan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang lebih kurang 5 kilometer dan sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa di asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

/ 7. Bahwa

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, Terdakwa dan Sdri. RIRIN sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri, selain itu Terdakwa dan Sdri. RIRIN juga sering mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, biasanya dalam satu minggu Terdakwa dan Sdri. RIRIN mengkonsumsi shabu dan melakukan persetubuhan sebanyak 2-3 kali.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu minggu setelah Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdri. RIRIN untuk bisnis jual beli shabu dengan cara Terdakwa diminta oleh Sdri. RIRIN untuk menyediakan modal untuk dipakai dalam bisnis jual beli shabu tersebut, dan Sdri. RIRIN akan membantu Terdakwa membeli shabu kepada teman Sdri. RIRIN serta membantu Terdakwa menjual shabu tersebut kepada pembeli.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan September tahun 2011 Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. RIRIN sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai modal untuk dipakai oleh Sdri. RIRIN untuk membeli shabu kepada teman Sdri. RIRIN, kemudian Sdri. RIRIN menyiapkan timbangan digital warna silver merk ACE serta kantong plastik klem bening ukuran sedang dan ukuran kecil dalam jumlah yang banyak untuk dipergunakan sebagai pembungkus shabu.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan satu minggu kemudian masih dalam bulan September 2011 teman Sdri. RIRIN yakni Saksi-4 SUMARDI alias MADIT datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang dengan tujuan untuk mengantar shabu pesanan Sdri. RIRIN sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang dikemas dalam 1 (satu) buah kantong plastik bening, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya karena Sdri. RIRIN yang pesan, kemudian Sdri. RIRIN memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-4 SUMARDI alias MADIT.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Nopember 2011 Sdri. RIRIN memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kalau Terdakwa butuh barang (shabu) agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini Bangkinang, namun saat itu Terdakwa belum mengetahui rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangkinang, 12 Desember 2011. Cba ANWAR SUHAIRI mengatakan akan memandu perjalanan Terdakwa menuju rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini Bangkinang.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kemudian pada saat itu juga Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sudah biasa menyediakan shabu, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk bisnis jual beli shabu sambil Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Mudah-mudahan bisnis kita berhasil”, namun saat itu belum terjadi transaksi jual beli shabu antara Terdakwa dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dengan mengatakan “Saya mau belanja komandan”, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bertanya kepada Terdakwa “Kamu bawa uang berapa?”, dijawab oleh Terdakwa “Seperempat ons komandan”, lalu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Kalau seperempat ons harganya dua puluh lima juta rupiah”, dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan”, setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil Terdakwa membawa uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam bungkus kresek plastik warna hitam.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bertanya kepada Terdakwa “Sudah ada uangnya Jon”, dijawab oleh Terdakwa “Sudah ada komandan”, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Terdakwa karena saat itu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI akan berangkat ke Pekanbaru untuk membeli shabu, setelah Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Jon, nanti jam 5 kamu datang lagi kesini atau saya yang telepon kamu”, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

/ 15. Bahwa

15. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan setelah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerima uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Terdakwa selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat ke Pekanbaru, setelah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI tiba di Pekanbaru selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menghubungi Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui handphone, tidak lama kemudian Saksi-4 SUMARDI alias MADIT ditemani Sdr. ILHAM YANDI datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Perumahan Nuansa Indah Pratama No. E-2 Jl. Putri Indah Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, kemudian setelah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-4 SUMARDI alias MADIT, selanjutnya Saksi-4 SUMARDI alias MADIT bertanya kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Kapan bapak ke Bangkinang”, lalu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI jawab “Nanti jam 9 malam”, setelah itu Saksi-4 SUMARDI alias MADIT dan Sdr. ILHAM YANDI meninggalkan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

16. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan lebih kurang setengah jam kemudian, Saksi-4 SUMARDI alias MADIT kembali ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa sebuah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam, kemudian pada malam harinya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kembali ke Bangkinang sambil membawa kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam tersebut untuk diserahkan kepada Terdakwa, lalu sekira pukul sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 Kapten Cba



65 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ANWAR SUHAIRI dan handgung saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Jl. Kartini Bangkinang.

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa barang (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta sebagian shabu yang ada di dalam kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sebagai imbalan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI membeli shabu di Pekanbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan kembali kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil shabu sebanyak 1 (satu) jje dari dalam kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa pulang dari rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mencoba shabu tersebut dengan cara dihisap oleh Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menggunakan alat penghisap berupa bong yang telah disediakan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

/ 20. Bahwa

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok yang dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu tersebut kepada Sdri. RIRIN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menyerahkan bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu tersebut kepada Sdri. RIRIN yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Desember 2011, selanjutnya shabu yang ada di dalam kotak ukuran lebih kurang 2 x kotak rokok tersebut dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Putusan mahkamah agung.go.id Desember 2011 sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI atau tidak-tidaknya pada akhir bulan Desember 2011 sekira pukul 09.00 Wib sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Sdri. RIRIN melalui handphone agar Terdakwa membeli shabu lagi karena shabu yang dibeli dari Terdakwa pada awal bulan Desember 2011 dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sudah habis dijual oleh Sdri. RIRIN dibantu oleh adik kandung Sdri. RIRIN bernama BAYU, dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah terkumpul dan disimpan oleh Sdri. RIRIN namun Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Sdri. RIRIN dari hasil penjualan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.

23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditelepon oleh Sdri. RIRIN selanjutnya Terdakwa memesan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diteras rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang sedangkan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat membeli shabu di Pekanbaru.

24. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa barang (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram atau seperempat ons seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa “Jon karena barang sudah susah, kamu harus nambah satu juta”, dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan tapi barang saya bawa dulu karena saya belum bawa uang satu juta”, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam berisi shabu berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN sambil Terdakwa berkata kepada Sdri. RIRIN “Pak Anwar

/ minta

minta tambah uang satu juta rupiah karena barang sudah susah”, dan dijawab oleh Sdri. RIRIN “Uang belum ada, nanti uangnya ada setelah sholat Isya” setelah itu pulang mandi di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa benar Terdakwa menghubungi Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI setelah sholat Isya selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone menanyakan apakah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut sudah ada atau belum dan dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan, saya ambil dulu uangnya di rumah saya di Perumnas Kasturi Indah”, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa tiba di depan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, selanjutnya Terdakwa membunyikan klakson sepeda motor dan tidak lama kemudian Sdri. RIRIN keluar menemui Terdakwa sambil membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 ANWAR SUHAIRI.

29. Bahwa benar Terdakwa menaerangkan mengetahui shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di dalam kotak dibungkus kertas koran dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada akhir bulan Desember 2011 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

30. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan shabu yang diserahkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kepada Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada akhir bulan bulan Desember 2011 sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa adalah shabu yang diperoleh dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT melalui Sdr. IDES, dan setelah Terdakwa menerima shabu tersebut selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diberi imbalan oleh Terdakwa melalui Sdr. BAYU berupa diberi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 5 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa “Jon, kamu mau belanja lagi ngga, kebetulan saya berada di Pekanbaru, supaya saya tidak bolak balik sekalian saja kamu belanja kalau saya mau pulang”, dan dijawab oleh Terdakwa “Siap komandan, saya telepon dulu di Perumnas”, lalu Saksi-3 berkata kepada Terdakwa “Iya kamu telepon dulu ke Perumnas berapa uang yang terkumpul kamu kirim dulu dan sisanya saya pakai dulu uang istri saya, nanti setelah sampai di Bangkinang baru kamu ganti uangnya, nanti juga saya kirim nomor rekening”.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. RIRIN melalui handphone menanyakan berapa uang yang terkumpul dan dijawab oleh Sdri. RIRIN bahwa uang yang terkumpul baru Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone, lalu Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI meminta agar Terdakwa mengirimkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI melalui rekening Saksi-3 Kapten ANWAR SUHAIRI di Bank BRI.

33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang yang sudah terkumpul sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke BRI Cabang Bangkinang namun saat itu banyak nasabah yang antri lalu Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI. Cabang Bangkinang bernama SUTOPO yang Terdakwa kenal ketika Terdakwa masih menjadi juru bayar Yonif 132/BS, kemudian Satpam BRI Cabang Bangkinang bernama SUTOPO yang mengirim uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

/ 34. Bahwa

34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang telah dibeli oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menurut Sdri. RIRIN bahwa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diperoleh dengan cara menjual kalung milik Sdri. RIRIN namun Terdakwa tidak mengetahui kapan Sdri. RIRIN menjual kalungnya.

35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kemudian membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI karena saat itu istri Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sedang berada di ruang tamu rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam plastik klem warna bening ukuran sedang, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui pintu belakang.

36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui pintu dapur, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam sebuah gudang yang berada di samping dapur, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa "Jon, seperti biasa keluarkan jatah saya setengah jie", selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil shabu sebanyak 1 (satu) jie dari dalam kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut sedangkan sisanya diserahkan kembali kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebagai pelunasan harga shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut.

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selanjutnya shabu sebanyak 1 (satu) jie tersebut dimasukkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI ke dalam alat penghisap berupa bong yang telah disediakan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kemudian shabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam berisi shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

38. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hitam (puluhan gram) sebanyak lima) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

39. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui bahwa shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang disimpan di dalam kotak seukuran kotak obat nyamuk dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada tanggal 5 Januari 2012 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

40. Bahwa benar Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menerangkan shabu yang diserahkan oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2012 adalah shabu yang diperoleh dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari Saksi-4 SUMARDI alias MADIT, kemudian pada

/ saat
saat Terdakwa datang mengambil shabu tersebut di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI diajak oleh Terdakwa mengkonsumsi shabu di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selain itu Saksi-3 Cba ANWAR SUHAIRI diberi 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

41. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Februari 2012 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone dan mengatakan kepada Terdakwa "Jon, ada kawan saya menawarkan beras (shabu), kalau kamu mau, sekarang juga kamu bawa uangnya ke rumah saya", dan dijawab oleh Terdakwa "Siap komandan", setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. RIRIN melalui handphone berapa uang yang terkumpul dan dijawab oleh Sdri. RIRIN "Uang tekor dan uang yang terkumpul hanya sepuluh juta", kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.

42. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di ruang tamu rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bertanya kepada Terdakwa "Mana uangnya?", dijawab oleh Terdakwa "Uang hanya ada sepuluh juta", lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berkata kepada Terdakwa "Nanti kalau beras (shabu) sudah ada segera kamu lunasi", dijawab oleh Terdakwa "Siap komandan", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang sedangkan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berangkat membeli shabu di Pekanbaru.

43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 22.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang, Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa beras (shabu) sudah ada, untuk itu Terdakwa disuruh datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI untuk mengambil shabu yang telah dibeli Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI di Pekanbaru, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk mengambil uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan menurut Sdri. RIRIN bahwa uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dipinjam dari teman Sdri. RIRIN yang ketahui namanya oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44. Bahwa benar Terdakwa yang dituntut sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sambil membawa uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bersama seorang laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya sedang duduk di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI masuk ke dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, sedangkan laki-laki yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut tetap duduk di teras depan rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI.

45. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa dan Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI berada di dalam kamar tidur Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, selanjutnya Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menyerahkan shabu kepada Terdakwa yang dikemas dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Kok dipecah jadi 4 bungkus komandan?”, dijawab oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Barang sekarang sudah susah, untung saja dapat barang, barangnya kurang 1 kantong Jon”, lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Kalau begitu uangnya terpaksa saya kurang juga”, dijawab oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI “Tidak apa-apa Jon”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sambil membawa 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu tersebut dengan cara dipegang dengan tangan kiri sambil Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan tujuan apabila ada petugas yang mengetahui Terdakwa membawa shabu maka Terdakwa langsung membuang shabu tersebut.

/ 46. Bahwa

46. Bahwa benar Terdakwa menerangkan shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI yang dikemas di dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang tersebut berisi shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

47. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang berisi shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut kepada Sdri. RIRIN di depan pagar rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS Salo Bangkinang.

48. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dikemas di dalam 4 (empat) buah bungkus plastik klem warna bening ukuran sedang yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012 tersebut selanjutnya dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening untuk dijual kembali oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket.

49. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum shabu tersebut dijual oleh Sdri. RIRIN kepada pembeli maka terlebih dahulu shabu yang sudah dipecah-pecah oleh Sdri. RIRIN menjadi beberapa paket kecil seberat 0,1 (nol koma satu) gram lalu dikemas dalam plastik klem kecil warna bening tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di kamar tidur Sdri. RIRIN di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.

50. Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari 4 (empat) kali transaksi seluruhnya sebanyak 95 (sembilan puluh lima) gram dengan harga total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI karena semua hasil penjualan shabu tersebut dipegang oleh Sdri. RIRIN.

52. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 7 Februari 2012 saat Terdakwa berada di Dumai dalam rangka menjemput anggota Yonif 132/BS yang baru pulang melaksanakan tugas pengamanan di Papua, selanjutnya istri Terdakwa mengetahui kalau Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian istri Terdakwa mengusir Sdri. RIRIN dari rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang sehingga Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. RIRIN sampai dengan saat ini dan terakhir kali Terdakwa bertemu dengan Sdri. RIRIN pada tanggal 5 Februari 2012 sebelum Terdakwa berangkat ke Dumai.

53. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI melalui handphone bahwa Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI memiliki beberapa alat penghisap shabu (bong) yang diperoleh Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari Jakarta, kemudian Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI menawarkan salah satu alat penghisap shabu tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI mengambil alat penghisap shabu (bong) tersebut selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa di di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang lalu dimasukkan ke dalam kaleng bekas roti bersama dengan 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening yang belum sempat dijual oleh Sdri. RIRIN dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE serta 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan, kemudian kaleng bekas roti tersebut ditaruh oleh Terdakwa di bawah tempat tidur di kamar belakang rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.

54. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dan istri Terdakwa datang melakukan pembersihan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian kaleng bekas roti berisi : 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE, dan 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan serta alat penghisap shabu berupa : bong, 2 (dua) buah

/ pipa

pipa kaca/pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok, 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu, 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompor) langsung diamankan oleh Terdakwa dengan cara didorong lebih ke dalam di bawah kolong tempat tidur agar tidak dilihat dan ditemukan oleh istri Terdakwa karena Terdakwa ingin menjual 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening tersebut kepada pembeli, selain itu Terdakwa ada keinginan untuk mengkonsumsi shabu tersebut.

55. Bahwa benar Terdakwa menerangkan 4 (empat) paket shabu yang dikemas dalam plastik klem kecil warna bening yang ada di dalam kaleng bekas roti tersebut adalah sisa shabu yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012 dan belum sempat dijual oleh Sdri. RIRIN sebelum Sdri. RIRIN meninggalkan rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang karena diusir oleh istri Terdakwa.

56. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa serta istri dan anak Terdakwa serta datang ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu lalu ketika istri dan anak Terdakwa sedang berada di kamar mandi, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur di bagian belakang lalu pintu kamar dikunci dari dalam, setelah itu Terdakwa mengambil shabu dan alat penghisap shabu dari dalam kaleng



73 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) buah kantong plastik berisi 30 (tiga puluh) plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

62. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan selanjutnya barang bukti tersebut diletakkan di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian melalui handphone Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO melaporkan penemuan barang bukti di rumah Terdakwa kepada Danyonif 132/BS Letkol Inf ASEP DEDI DARMA, tidak lama kemudian Danyonif 132/BS datang ke rumah Terdakwa untuk melihat barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Denpom I/3 Pekanbaru.

63. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa tiba di kantor Denpom I/3 Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung ditahan.

64. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau shabu tidak boleh dimiliki, disimpan, dikuasai dan disediakan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

65. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah.

66. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa ternyata benar pada awal bulan Februari 2012 Terdakwa telah membeli shabu dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian shabu tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang.
- b Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 sekira pukul 19.30 Wib saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, saat itu petugas Denpom I/3 Pekanbaru menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan diakui oleh Terdakwa bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut adalah sisa shabu yang semula dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI pada awal bulan Februari 2012.
- c Bahwa oleh karena keberadaan 4 (empat) paket shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa dilakukan dengan cara membeli dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI maka dipandang perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian memiliki.
- d Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa memiliki shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk diperjualbelikan secara bebas kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini membuktikan pula bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki" telah terpenuhi.

/ Unsur

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

- a Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- b Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c Yang dimaksud "Bukan Tanaman" yaitu Narkotika Golongan I tersebut sudah dalam bentuk olahan dan bukan berbentuk daun maupun biji.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI bentuknya seperti kristal warna putih.
2. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, saat itu petugas Denpom I/3 Pekanbaru menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram.
3. Bahwa benar Saksi-1 Serda KOKO PRADANA dan Saksi-2 Serma INDRA SUBRATA serta Terdakwa menerangkan shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa telah disita oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru untuk diperiksa di laboratorium.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a Bahwa ternyata benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram dan shabu tersebut bentuknya seperti kristal warna putih kemudian disita untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
- b Bahwa dari hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh kesimpulan bahwa kristal berwarna putih tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain adalah sangat membahayakan kesehatan dan mental serta mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda bangsa sehingga dengan demikian Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dan melawan hukum serta rusaknya kesehatan masyarakat.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain karena didorong oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan oleh Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di satuan tempur maka seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk diperjualbelikan adalah perbuatan yang tercela serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan bagi seluruh prajurit agar tidak terlibat kegiatan narkotika secara tidak sah/ilegal.

- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain dapat membahayakan dan berpengaruh negatif kepada prajurit TNI lain termasuk masyarakat umum karena sudah terlalu banyak masyarakat umum termasuk prajurit TNI yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan sampai saat ini pemerintah dan pimpinan TNI belum berhasil mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkotika walaupun upaya keras telah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ingin menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun sehingga keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD tetap terjaga.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman“, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira



77 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan serta aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 atau nuansa-nuansa legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1 Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan. Demikian pula sepanjang persidangan perkara ini menurut pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Bahwa ditinjau dari filsafat ajaran agamis/religius dalam hal ini agama Islam dimana Terdakwa sebagai pemeluknya, apalagi Terdakwa lahir di Duri Prop. Riau dan bertempat tinggal serta berdinias di Bangkinang Prop. Riau dimana kedua daerah tersebut dikenal sebagai pemeluk agama Islam yang taat maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika karena agama Islam melarang dan mengharamkan pemeluknya untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Dalam pandangan hukum Islam narkotika diqiyaskan sebagai minum-minuman keras (khamar). Khamar meliputi benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Dalam Alqur'an surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan :

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan“. (QS Al-Maidah : 90)

Kemudian pada ayat yang selanjutnya dijelaskan :

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)“. (QS Al-Maidah : 91)



putusan.mahkamahagung.go.id

Dipulankan bahwa khamar (termasuk narkotika) bisa memerosokkan ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang luas adalah narkotika) dilarang dan diharamkan. Sementara itu orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan khamar (narkotika) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.

/ Oleh

Oleh karenanya pada tanggal 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa haram terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan semacamnya yang membawa kemudharatan serta mengakibatkan rusaknya mental dan fisik seseorang yang dapat mengancam keamanan masyarakat dan ketahanan nasional. Terlebih, penyalahgunaan narkotika, dinilai tak sesuai dengan kepribadian serta filsafat hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Bahkan dalam fatwa haram terhadap narkotika, MUI menuntut agar para penjual, pengedar dan penyelundupnya dihukum seberat-beratnya hingga hukuman mati. Para ulama pun meminta agar aparat kewan dan pihak-pihak berwenangan yang turut memudahkan dan membiarkan peredaran narkoba dihukum seberat-beratnya.

3. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonif 132/BS Salo Bangkinang, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, terlebih lagi Terdakwa bertugas di satuan tempur maka seharusnya pula Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD.

4. Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya telah terlibat diri dalam peredaran narkotika dengan cara Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

- Pertama, pada awal bulan Desember 2011 Terdakwa membeli shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk diperjualbelikan kepada orang lain melalui Sdri. RIRIN.
- Kedua, pada akhir bulan Desember 2011 Terdakwa membeli shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk diperjualbelikan kepada orang lain melalui Sdri. RIRIN.
- Ketiga, pada tanggal 5 Januari 2012 Terdakwa membeli shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian shabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk diperjualbelikan kepada orang lain melalui Sdri. RIRIN.
- Keempat, pada awal bulan Februari 2012 Terdakwa membeli shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dengan harga Rp. 20.000.000,-



79

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 14/PUU/2015. Shabu tersebut disimpan di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang untuk perjualbelikan kepada orang lain melalui Sdri. RIRIN

Sehingga dengan demikian jumlah shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari 4 (empat) kali transaksi adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) gram dengan harga total sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat khususnya masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa penyalagunaan narkotika dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk merusak mental dan kesehatan prajurit TNI.

6. Bahwa lihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai aparat negara seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat peredaran narkotika yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai prajurit TNI.

/ 7. Bahwa

7. Bahwa selanjutnya apabila dianalisis dari perspektif dimensi perumusan sanksi pidana (Strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mempergunakan sistem perumusan bersifat kumulatif yang formulasinya menentukan sanksi pidana minimum khusus selain pidana maksimum umum yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Untuk itu mengenai ancaman pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisi sendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisi berpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demi kepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudah merupakan kehendak pembentuk undang-undang dan merupakan manifestasi kehendak rakyat. Dipihak lain ada sebagian yang berpendapat meskipun pidana minimum khusus sudah telah dirumuskan dalam suatu ketentuan undang-undang, namun Hakim tidak terikat dengan adanya ketentuan tersebut dan dapat menjatuhkan pidana lebih rendah dari pidana minimum khusus yang ditentukan karena putusan Hakim haruslah pula didasarkan pada rasa keadilan disamping Hakim bukanlah corong dari undang-undang semata.

b. Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2003, yang meminta para Hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh penanganan perkara yang antara lain perkara narkotika. Selanjutnya, dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ? Berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan. Pendapat yang sama juga berlaku terhadap putusan percobaan atas pasal-pasal yang mencantumkan ancaman minimal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung sebagai pemberitahuan Mahkamah Agung memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun demikian Mahkamah Agung juga meminta agar para Hakim tidak begitu saja menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus benar-benar kasuistis dan eksepsional dapat diterapkan. Ukuran maksud dari kalimat “eksepsional dapat diterapkan” telah menimbulkan kesulitan dan bersifat subjektif semata, sehingga tidaklah mengherankan apabila Munas berpendapat “bahwa penjatuhan pidana di bawah minimal khusus harus dilakukan dengan syarat yang ketat dan mengenai penentuan alasan eksepsional diserahkan dalam praktik peradilan”.

d. Artidjo Alkostar, Tuada Pidana Mahkamah Agung RI berkaitan dengan Pidana di bawah minimum khusus telah pula menyampaikan “Penentuan batasan minimum khusus berlatar belakang kurang percaya terhadap hakim karena lazimnya yang ada adalah ketentuan batas maksimum. Penjatuhan pidana minimum khusus, didasarkan pada rasa keadilan dengan mempergunakan hati nurani. Permasalahan penegakan hukum seharusnya dibenahi melalui perbaikan sistem dan peningkatan profesionalisme personil, bukan dengan cara memangkas kewenangan berdasarkan kurangpercayaan”.

e. Bahwa meskipun pendapat Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluang pemidanaan di bawah minimum khusus, namun dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis/religius, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan sebagaimana diuraikan di atas, maka mengenai lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat apabila diterapkan batasan minimal dan batasan maksimal yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran narkoba. Dalam pada itu apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dibawah standar pidana minimum akan menimbulkan preseden yang buruk dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan yang bersifat bermanfaat, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

/ Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana denda yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
2. Bahwa oleh karena ancaman pidana denda yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal yaitu pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka dalam menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum adalah bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang yang menetapkan pidana minimal dengan



81 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah putusan mahkamah agung indonesia. narkotika dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari akibat negatif pengedaran narkotika yang semakin banyak memakan korban.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pasal 2 KUHPM, bahkan pendapat ini justru sesuai dengan pasal 2 KUHPM yang menyatakan “Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam kitab undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Selanjutnya kepada yang bersangkutan dijatuhi pidana pokok dalam batas-batas minima dan maksima yang diancamkan, baik dengan maupun tanpa penjatuhan pidana tambahan. Pengertian berikutnya dari pasal 2 KUHPM ialah bahwa apabila berdasarkan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ia dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana



putusan.mahkamahagung.go.id disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan memiliki narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa materi, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dimiliki untuk diperjualbelikan secara bebas karena

/ dilarang

dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyatannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya memiliki narkoba jenis shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain melalui Sdri. RIRIN. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik karena Terdakwa sebagai penegak hukum tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat dalam mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer guna menimbulkan efek jera.

b Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki narkoba jenis shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, ST. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentuk intervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadap ST. Panglima TNI tersebut.

c. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal). Untuk itu kebijakan pimpinan TNI tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

d. Bahwa dilihat dari kuantitas dan kualitas perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membeli shabu dari Saksi-3 Kaptan Cba ANWAR SUHAIRI sebanyak 4 (empat) kali transaksi dalam jumlah tergolong besar yakni pada awal bulan Desember 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada akhir bulan Desember 2011 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 5 Januari 2012 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pada awal bulan Februari 2012 sebanyak 20 (dua puluh) gram seharga Rp.



84 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung go dipecat dari dinas militer. Bersama dengan itu Majelis berpendapat permohonan Penasihat Hukum yang berkaitan dengan keadaan ini harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Sebaliknya tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari TNI AD dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pidana pada dasarnya Majelis ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana kapasitas peran pelaku dalam tindak pidana, karakter dan motivasinya relatif homogen telah diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan Mahkamah Agung RI No. 234 K/MIL/2011 tanggal 14 Maret 2012 dalam amarnya :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditur Militer II-09 Bandung tersebut;

Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta No. 50-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No. PUT/076-K/PM.II-09/AD/III/2011 tanggal 9 Mei 2011.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SURIONO SIPAYUNG, Serka NRP 391047400171 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari aspek perumusan sanksi pidana (strafsoort) ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek agamis, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat, kepentingan satuan, atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice, dan Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam perkara ini serta aspek Policy/Filsafat Pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam pidana (Sentencing of Disparity) serta ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk



85 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang menghimpun dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pimpinan TNI dan Pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap prajurit lainnya.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.
5. Jumlah shabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI dari 4 kali transaksi adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) gram dengan harga sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tergolong jumlah yang besar.
6. Perbuatan Terdakwa menjadi pengedar narkotika meresahkan masyarakat.
7. Bahwa selain Terdakwa menjadi pengedar narkotika jenis shabu, Terdakwa juga sering mengkonsumsi shabu sejak bulan November 2010.
8. Selama Sdri. RIRIN tinggal di rumah Terdakwa di Perumnas Kasturi Indah Jl. Letnan Boyak Bangkinang, Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan Sdri. RIRIN sebanyak 2-3 kali dalam satu minggu.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal



netto 0,4 (nol koma empat) gram diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada bagian PENGEMBALIAN BARANG BUKTI menyatakan : Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) botol kaca berisi \pm 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti urine milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830 menyatakan BARANG BUKTI YANG DITERIMA : berupa 1 (satu) tabung berisi \pm 5 ml serum darah diduga mengandung narkotika milik Tersangka atas KOPTU JONI INDRA, kemudian pada bagian KESIMPULAN menyatakan : dari hasil analisis barang bukti darah milik Tersangka atas nama KOPTU JONI INDRA adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ 2. Barang-barang :

2. Barang-barang :

- 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan label.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.



87 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1011/Pdt/2017/PT.3A/PTM/2017 yang dibagikan ujung ditambah kertas aluminium foil (kompor).

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa menghisap shabu, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus shabu yang belum digunakan.

Majelis berpendapat bahwa bukti barang tersebut di atas adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Sdri. RIRIN untuk menimbang dan membungkus shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-3 Kapten Cba ANWAR SUHAIRI sebelum dijual lagi kepada orang lain maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut semula adalah milik Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO (Pasi Lidkrim Pamfik Denpom I/3 Pekanbaru) lalu diserahkan kepada Saksi-1 Serda KOKO PRADANA untuk dipergunakan membeli shabu secara tersulubung (under cover buy) kepada Terdakwa dengan tujuan untuk mengungkap keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba secara ilegal, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO.

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JONI INDRA, Kopty NRP 31940437860674 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama : "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Denda : sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ 3. Menetapkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :



putusan.mahkamahagung.go.id Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1060/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama KOPTU JONI INDRA dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1059/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama KOPTU JONI INDRA dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Darah NO. Lab : 1058/NNF/2012 tanggal 1 Maret 2012 atas nama KOPTU JONI INDRA dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandangani oleh Pemeriksa masing-masing atas nama AKBP ZULNI ERMA NRP 60051008 dan Penata Muda SUPIYANI, S.Si NIP 19801023200812001 serta diketahui oleh Wakil Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan atas nama AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si NRP 63100830.

b. Barang-barang :

- 4 (empat) buah plastik kecil warna bening berisi shabu seberat 09, (nol koma sembilan) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah amplop kuning yang disegel dan label.
- 1 (satu) set alat penghisap (bong) shabu.
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah pipet yang digunakan untuk sendok.
- 1 (satu) buah sendok plastik yang dibuat menjadi sendok shabu.
- 1 (satu) batang pembersih telinga dibagian ujung ditambah kertas aluminium foil (kompur).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk ACE model : EHA501.
- 7 (tujuh) buah kantong plastik berisi plastik pembungkus sabu-sabu yang belum digunakan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Kapten Cpm SIMON SUGIARTONO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 April 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. RIZAL, SH, MH, MAYOR CHK, NRP 11010024160477, Penasihat Hukum AGUS WIJAYA, SH, KAPTEN CHK, NRP 11980004060968 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH

MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH

MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH


MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH

LETTU CHK NRP. 21960348500276



o.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)